



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS YURIDIS
INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT

Diajukan Sebagai bagian Dari Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelas Magister Hukum (MH)
Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Diajukan Oleh

Hasanudin
NPM. 0606005196



PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
J A K A R T A
2008



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI KURATOR DALAM
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASANUDIN
NPM : 0606005196

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

Pembimbing,

Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M, Ph.D

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,



Dr. Jusuf Rizal, S.H, M.A

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan tesis tentang "Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit."

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, penelitian ini sepenuhnya tidak akan berhasil. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M. yang telah dengan sabar membimbing kami;
2. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta staff yang telah membantu kami sehingga dapat melaksanakan penelitian di lapangan dengan baik dan lancar;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta staff yang telah membantu kami memberikan rekomendasi dan informasi yang bermanfaat;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia beserta seluruh pejabat dan staff yang mendukung dan memberikan semangat untuk kami;

5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan seluruh pegawai BPHN yang memberikan dorongan moril dan spirituil kepada kami;
6. Ketua pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan Staff yang telah membantu dan memberikan informasi data baik dalam bentuk tulisan maupun wawancara yang begitu bermanfaat bagi kami;
7. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah membimbing dan mendukung kami dalam rangka melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia;
8. Ketua BHP dan staff serta kurator BHP Kantor Wilayah Jakarta Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Badan Pembinaan Hukum Nasional beserta jajaran staff Sub Bagian Rumah Tangga yang dengan setianya memberikan dorongan semangat serta waktu yang luang untuk kami;

10. Bapak Rachmat Trijono, SH, MH. dan keluarga yang selalu memberikan arahan dan bimbingan penelitian kami;
11. Keluarga besar kami, di Jakarta dan Demak - Jawa Tengah, serta saudara-saudaraku yang baik dan memberikan perhatian lebih; dan
12. Teman-teman seperjuangan Kelas Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Angkatan VI yang bahu membahu dan bekerjasama dalam rangka mensukseskan perkuliahan sampai akhirnya.

Kami juga mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada kepada orang tua, isteri dan anak kami tercinta, adik-adikku tersayang yang telah berkorban memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian ini tuntas dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena sempitnya wawasan dan kemampuan kami serta keterbatasan waktu dalam menganalisis permasalahan yang kami kemukakan dalam penelitian ini.

Untuk koreksi maupun kritik serta saran, yang bersifat membangun dan mendukung dari pembaca kami mengharapkan kesediaannya untuk tidak sungkan-sungkan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya robbal 'alamin.

Jakarta, Desember 2007

Penulis

ABSTRACT

Hasanudin. 0606005196, "Jurisdictional Analysis About The Independency of Curator In Management and Settlement Bankruptcy.", Tesis, Magister, Faculty Of Law University of Indonesia, 2008.

The curator can be independent if not any collide with interest. A call collided with interest if the curator become creditor. The curator have familt relationship with stokeholder or with management of debtor. The curator have share morethan 10 percent on the creditor and debtor. The curator independent must be respected by person. *First*, another person interfere in duty of the curator that is an contempt of court. That means the curator is promoted by the court of commerce and the curator carry out their duty for the sake of the court interest, beside debtor interest and the creditor. *Second*, the curator can not be claimed because performance of duty. The curator can not be calimed if the curator carry out their duty on the rule. *Third*, The curator can be charged if the curator does not carry out statutory obligations or the curator act against with their duty and authority confirm with the law. The curator must response the fault in carrying out the duty of the management or the settlement that cause the loss of bakrupt's property.

ABSTRAK

Hasanudin. 0606005196, "Analisis Yuridis Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.", Tesis, Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Kurator dapat dikatakan independen apabila tidak ada benturan kepentingan. Dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain Kurator menjadi salah satu Kreditor, Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan Pengurus dari perseroan Debitur, Kurator memiliki saham lebih dari 10 persen pada salah satu perusahaan Kreditor atau pada perseroan Debitur. Independensi Kurator harus dihargai oleh setiap pihak. *Pertama*, Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas Kurator merupakan *contempt of court*, yaitu karena Kurator diangkat oleh pengadilan (Pengadilan Niaga) dan dalam menjalankan tugasnya itu Kurator menjalankan tugas adalah demi kepentingan pengadilan, di samping demi kepentingan Debitur dan keseluruhan para Kreditor. *Kedua*, Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan tugasnya itu. Adalah bertentangan dengan hukum apabila Kurator digugat karena telah melaksanakan ketentuan undang-undang atau melaksanakan *statutory obligations*-nya. *Ketiga*, Kurator hanya dapat digugat apabila telah tidak melaksanakan *statutory obligations*-nya atau telah bertindak bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Kepailitan. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian. Kurator tidak dapat membebaskan diri dari tanggungjawab sebagai akibat dari kelalaian untuk melakukan pemberesan. Sanksi perdata setidak-tidaknya dapat dibebankan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata oleh pihak yang dirugikan. Kurator juga dapat digugat untuk bertanggungjawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Bahkan Kurator harus bertanggungjawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	11
3. Kerangka Teori Dan Konsep	11
4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	32
5. Metode Penelitian	33
6. Sistematika Penulisan	37
 BAB II. INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT	39
1. Peranan kurator dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit	42
2. Pengangkatan Kurator Menurut Undang-Undang Kepailitan	65
3. Kurator Independen	70
4. Penjaminan Pribadi Dalam hal Penanggunggan Pada Kepailitan	81
 BAB III. TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITUR	84
1. Tugas Dan Kewenangan Kurator	84
2. Tanggung Jawab Kurator	106
3. Penggantian Kurator	113
4. Penjualan Harta Pailit Oleh Kurator.....	116
 BAB IV. PRINSIP DAN IMPLEMENTASI INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT	120
1. Prinsip Yang Melekat Pada Kurator	120
2. Benturan Kepentingan	124
3. Hubungan Kurator Dengan Pihak-Pihak Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit ..	128
 BAB V. PENUTUP	140
1. Kesimpulan	140
2. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara asia termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan guncangan perekonomian yang cukup besar, terutama terhadap kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Tidak sedikit yang mengalami gulung tikar, sedangkan yang masih bertahanpun hidupnya menderita. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia termasuk negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya.

Untuk mengantisipasi kecenderungan dunia usaha menuju pada kebangkrutan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, pemerintah melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian

utang piutang yang erat kaitannya dengan bangkrutnya dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹ yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK) maka kemudian menimbulkan pengaruh yang besar dalam dunia usaha di Indonesia.

Peraturan tentang kepailitan terlahir sejak zaman penjajahan yang dapat dilihat bentuknya seperti *Verordening op Het Failissement* (FV) S.1905 No. 217 jo S.1906 No. 348 yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan disetujui DPR menjadi UU No. 4 Tahun 1998 untuk kemudian disempurnakan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa dalam sejarahnya, peraturan kepailitan yang lama sebenarnya tidak berlaku untuk golongan rakyat pribumi. Undang-undang kepailitan tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing.² Hal ini terjadi

¹ Indonesia, Undang-undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. No. 37, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 3943.

² A. Yani, Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Hal. 3, Rajawali Press, Jakarta, 1999.

mengingat belum adanya fundamental perekonomian yang kuat karena Indonesia dicengkeram dalam penjajahan.

Barulah pada beberapa dekade pasca kemerdekaan perekonomian Indonesia setiap tahunnya berkembang pesat dengan ditandainya perubahan karakteristik dunia usaha Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dari dunia usaha yang sebelumnya dikuasai pedagang kecil dan menengah kepada dunia usaha yang berorientasi bisnis profit atau industrialis dengan skala kegiatan yang membutuhkan modal sangat besar dengan transaksi bisnis yang semakin kompleks.

Sejak dikenal luas kepailitan ternyata cukup banyak digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen. Para pihak yang dipailitkan umumnya adalah pedagang, pemilik toko, pendeknya adalah masyarakat kebanyakan yang benar-benar menggunakan kepailitan sebagai alat "keluar" dari utang yang tidak mampu dibayarnya.³ Dengan kata lain kreditur menggunakan instrumen kepailitan sebagai jalan keluar dari utang yang tidak mampu dibayar oleh debitur.

³ Prof. DR. Erman Rajagukguk SH LLM mengumpulkan banyak artikel dan publikasi mengenai kepailitan dari periode awal kemerdekaan RI, dari situ terlihat bahwa secara kuantitas banyak sekali orang dinyatakan pailit pada masa itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan pada masa itu memang merupakan instrumen umum yang berlaku pada dunia perdagangan, sayangnya artikel ini tidak dipublikasikan.

Sebagai jawaban akan kebutuhan peraturan kepailitan yang semakin besar pemerintah memberikan dua alasan, yaitu:⁴

1. Adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka, dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.
2. Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997, terutama terhadap masalah utang piutang di dunia usaha nasional,⁵ penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu bagi pihak yang berperkara.

Pada saat disempurnakannya 1 *Failissement Verordening* (FV) melalui Perpu Kepailitan, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang menjadi krisis di

⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998.

⁵ Penyelesaian yang cepat akan dapat mengatasi situasi perekonomian yang tidak menentu seperti krisis ekonomi tahun 1998. Sebagai contoh akibat dari krisis yang terjadi banyak perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang. Perusahaan banyak yang bangkrut akibat dari anjloknya nilai tukar rupiah sehingga tidak mampu lagi memikul biaya produksi dan belanja yang mengakibatkan PHK massal terjadi di mana-mana.

segala bidang. Nilai rupiah terhadap uang asing terjun bebas⁶, membuat pengusaha swasta nasional terancam mengalami kegagalan membayar utang.

Di sektor kalangan perbankan, pemerintah telah melikuidasi bank-bank swasta dan mengambil alih hak dan kewajibannya. Bank Indonesia memperkirakan bahwa terdapat USD 67 miliar utang swasta nasional yang jatuh tempo pada saat yang sama.⁷ Sehingga diperlukan revisi peraturan Kepailitan yang dipercaya sebagai jalan keluar mengingat utang menjadi salah satu agenda penting yang diprioritaskan oleh negara donor.

Untuk mengamankan kepentingan negara donor, *International Monetary Fund* (IMF) bersama Tim Ekonomi Indonesia mengkaji kembali peraturan kepailitan yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

⁶ Merosotnya nilai tukar sempat mencapai titik terburuk sekitar Rp. 17.000,- untuk setiap US Dollarnya.

⁷ "Pengadilan Niaga setelah empat bulan, Pengadilan Niaga masih banyak kelemahannya" Kontan, Edisi 15/III/1999, 4 Januari 1999.

Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan tidak semuanya dilakukan secara total menyeluruh tetapi hanya mengubah dan memperbaharui beberapa pasal yang ada. Pokok-pokok penyempurnaannya meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu guna mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, yaitu :⁸

1. Syarat-syarat dan prosedur permintaan (permohonan) pailit;
2. Tambahan pengaturan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan kepailitan;
3. Peneguhan fungsi kurator dan dibukannya kemungkinan adanya kurator swasta;
4. Pengesahan bahwa upaya hukum yang mungkin adalah kasasi (tanpa banding) serta tata caranya yang lebih jelas;
5. Adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditor yang memegang hak tanggungan, agadai atau agunan lainnya;

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Hal. 7, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

6. Penyempurnaan ketentuan mengenai penundaan pembayaran;
7. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga.

Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek penting yang diberikan kepada Undang-Undang Kepailitan sudah cukup memadai dengan memberikan pelayanan hukum kepailitan pada proses pengadilan yang transparan, cepat dan dapat diperkirakan hasilnya.

Seorang kurator menyebutkan bahwa nilai pemulihan utang yang umum dicapai dalam proses kepailitan berkisar 11,6% dari nilai utang pokok.⁹ Jelas sekali nilai ini jauh dari memuaskan bagi kreditur, sehingga tidak sedikit yang kecewa dengan hasil proses kepailitan yang dijalaninya. Selain itu banyak juga kepentingan terselubung, misalnya adanya pemain dalam perkara kepailitan dengan kasus kreditur fiktif dan sebagainya.

⁹ Lihat Laporan Survey Kurator dan Pengurus, suatu penelitian berupa wawancara dengan kurator dan Pengurus yang telah menjalankan penugasan.

Lahirnya Undang-Undang Kepailitan, telah mengubah ketentuan kepailitan peninggalan kolonial¹⁰ yang mendapat sambutan hangat masyarakat keuangan internasional.

Jerry Hoff mengungkapkan :¹¹ " *The International financial community views the introduction of a complete reform of the legal machinery in this area as essential.*"

"jika sebelumnya kreditur internasional siap memberikan pinjaman dananya dalam jumlah cukup besar kepada debitur di Indonesia, padahal saat itu Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Kepailitan, maka dengan lahirnya Undang-Undang Kepailitan ini tentu memberikan harapan akan lebih baik lagi."

Melihat begitu pentingnya instrumen ini, maka dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar uangnya.¹² Selain itu kepailitan sendiri

¹⁰ Pada masa pemerintahan kolonial hingga tahun 1998, peraturan kepailitan yang berlaku adalah *Failissement Verordening* S. 1905-217 jo. S. 1906-348. Peraturan ini kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang.

¹¹ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Hal. 3, Tata Nusa, Jakarta, 1999.

¹² J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga di dalam Rudi Lontoh* (ed), *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayar*

adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya dengan tujuan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur yang terkait dengan tidak mengesampingkan untuk memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.¹³

Bila debitur mempunyai satu kreditur dan tidak dapat melunasi utangnya dengan kewajibannya, kreditur berhak menggugat secara perdata ke Pengadilan dan bila putusan dimenangkan kreditur maka seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Sebaliknya bila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur maka besar kemungkinan para kreditur akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Terkadang kreditur yang datang terlambat sangat mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran pelunasan

Utang, Hal. 23, Alumni, Bandung, 2002. Lihat juga pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998.

¹³ Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rudy A. Lontoh (ed), hal. 125, Alumni, Bandung, 2001.

karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan cenderung merugikan para kreditur itu sendiri.

Bahwa sejak diputuskannya seorang debitur menjadi pailit oleh Pengadilan Niaga akan membawa implikasi hukum yaitu : dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya, sedangkan bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit.

Untuk kepentingan tersebut di atas, Undang-Undang Kepailitan mengatur suatu pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditur yaitu kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit setta penyelesaian hubungan hukum antara debitur pailit dengan para krediturnya.

Dengan melihat pentingnya peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan kepailitan, maka penulis mengambil judul Analisis Yuridis Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu :

1. Bagaimanakah independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kepailitan dilakukan ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab kurator apabila kurator tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menyebabkan debitor menderita kerugian ?
3. Bagaimanakah penegakkan prinsip kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ?

C. Kerangka Teori Dan Konsep

Amandemen UUD 1945 *Perubahan Keempat* pasal 33 ayat 4 menetapkan bahwa :

"Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Ketetapan ini harus diuji di lapangan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-

2004¹⁴ dimana salah satu bidang yang mendapat perhatian serius adalah upaya percepatan penyehatan perbankan¹⁵ nasional.

Percepatan penyehatan perbankan melalui suatu pemulihan aliran dana kredit ke sektor riil diharapkan mampu menyehatkan perekonomian Indonesia dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan masuknya kembali investasi ke Indonesia.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham¹⁶ yang menyatakan bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Atas dasar ini, baik dan buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan, baik dan buruknya ditentukan oleh ukuran tersebut di atas.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. No. 25, LN. No. 206 Tahun 2000.

¹⁵ Bank merupakan subyek hukum dan mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum seperti halnya menjadi Kreditur bagi pelaku dunia usaha.

¹⁶ Dari Lili Radjidi dan Ira Radjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Pt. Adtya Bakti, Bandung, 2001.

akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Tujuan pencapaian kebahagiaan sebesar-besarnya tersebut tentunya tidak boleh lepas dari kerangka bahwa masih ada hukum di alam yang berasal dari Tuhan, yaitu suatu hukum yang ada bersama-sama dengan kodrat manusia dan yang lebih sempurna sifatnya.¹⁷ Oleh karena kesadaran dan keinginan untuk menciptakan hukum yang lebih sempurna itulah, maka masyarakat merasa bahwa keadilan harus diperbaiki dari waktu ke waktu dengan menyempurnakan undang-undang atau perjanjian. Dengan demikian hukum alam merupakan suatu pendorong bagi terciptanya suatu konsepsi mengenai rasa keadilan yang abadi dan universal.

Wujud dari pengejaran rasa konsepsi keadilan tersebut oleh Rescoe pound¹⁸ dinyatakan dengan dalil bahwa :

"Hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) atau menjadi alat untuk mendapat kebahagiaan di atas karena tujuan dari rekayasa sosial ini adalah untuk mencapai suatu struktur masyarakat yang sedemikian rupa sehingga

¹⁷ Lihat E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

¹⁸ Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan M Radjab*, Penerbit Bharata, Jakarta, 1996.

secara maksimal dapat dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimal mungkin benturan dan pemborosan.”¹⁹

Berlandaskan pemikiran di atas Mochtar Kusumaatmadja²⁰ mengatakan bahwa :

“Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat.”

Secara ringkas pemikiran Mochtar Kusumaatmadja adalah bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat kearah yang dikehendaki. Kalau dianalisis lebih lanjut makna definisi itu adalah :

a. Bahwa kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Hukum sebagai gejala normatif, diartikan bahwa bentuk hukumnya yang dikehendaki adalah perundang-undangan, sedangkan hukum sebagai gejala sosial berarti faktor-faktor non yuridis, seperti dikatakan Kelsen dalam teori murni tentang hukum yaitu : “filosofis, Etis, Sosiologis, Ekonomi dan Politik” perlu diperhatikan. Sebagai cerminan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.

suasana pembangunan (*das sein*) harus di *sollen* kan, yaitu perundang-undangan mana yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.

- b. Selanjutnya kata asas menggambarkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja memperhatikan padanan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.

Lembaga perikatan di Indonesia telah diatur pula dalam Buku III KUHPerdara, tentang perikatan sebagaimana pada pasal mengenai perjanjian maka sebagai dasar hubungan antara debitur dan kreditur diadakan perjanjian seperti perjanjian kerjasama dan utang piutang.

J. Satrio mengatakan bahwa : "perjanjian kerjasama, utang piutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*) dan menjadi dasar bagi setiap orang untuk membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa."²¹

Pelaksanaan atas penerapan dari azas kebebasan berkontrak yang dibuat atas dasar perjanjian dapat

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Masa Sekarang*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 36

dijadikan sebagai dasar untuk timbulnya perikatan antara satu orang dengan orang lain atau badan hukum dengan badan hukum lain baik badan hukum Indonesia maupun asing.

Selain adanya asas dari perjanjian tersebut undang-undang juga telah memberikan perlindungan hukum sebagai jaminan bagi kreditur bahwa debitur akan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Ketentuan hukum yang memberikan jaminan dan pemberian utang oleh kreditur kepada debitur diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.²²

Dalam hubungan hukum seperti nilai itikad baik dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan kreditur dalam hubungan utang-piutang atau pemenuhan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk tidak memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu antara debitur dan kreditur pada dasarnya dilaksanakan atas dasar perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

²² Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi "segala harta debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur".

Diterimanya syarat 'itikad baik' tidak hanya pelaksanaan perjanjian, tetapi sudah harus ada sejak saat dibuatnya perjanjian dan diterimanya unsur penyalahgunaan keadaan (*mesbruik van de omstandinghedeg*) sebagai dasar untuk menuntut pembatalan perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak tidak lagi tampil dalam bentuk yang utuh.

Dalam praktek seorang debitur tidak hanya terikat utang atau kredit pada satu kreditur saja, tetapi dapat pula pada waktu yang bersamaan terikat dengan beberapa kreditur-kreditur sehingga harta kekayaan debitur menjadi agunan bukan kepada kreditur tertentu saja tetapi akan menjadi jaminan kepada semua kreditur lainnya.

Menurut ketentuan pasal 1132 KUHPerdara bahwa :

"kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Pemberian kredit

atau utang oleh kreditur kepada debitur, karena kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya²³ karena tujuan dari kredit atau utang adalah sebagai motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan usaha dan berperan dalam peningkatan modal usaha secara maksimal guna mencapai tujuan memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Bilamana pada suatu waktu tujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit*) tidak tercapai yang berakibat pailit kemudian menyebabkan debitur atau perusahaan tidak dapat mengembalikan kredit atau utangnya kepada kreditur tepat pada waktunya maka akan menimbulkan pembayaran kredit atau utang terhenti atau macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar lunas utang tepat pada waktunya, di dalam hukum perjanjian dinamakan dengan wanprestasi. Keadaan ini kemudian dapat digunakan

²³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 48 Dalam perbankan keyakinan sebelum memberikan kredit ada lima faktor yang dikenal dengan The Five collateral, condition of economy.

sebagai dasar oleh kreditur untuk melakukan upaya hukum dengan menuntut pelunasan kewajiban debitur.

Debitur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelunasan utang, dalam hal debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi). Keadaan wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi kreditur maka sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan atas wanprestasi terhadap debitur melalui Pengadilan Niaga, tetapi dalam praktek adakalanya debitur tidak hanya terikat pada satu orang kreditur saja tetapi beberapa kreditur, dalam keadaan ini Undang-undang telah mengatur tentang tingkat prioritas dalam urutan pelunasan kepada para kreditur hal ini adalah sebagai konsekwensi berlakunya azas UU Kepailitan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1131 dan 1135 KUHPerdara.²⁴

Tetapi ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara tersebut belumlah cukup untuk menyelesaikan masalah utang-piutang dan karenanya perlu ada undang-undang

²⁴ Pasal 1135 KUHPerdara berbunyi : Diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifatnya hak-hak istimewa.

lain yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi utang-piutang masing-masing krediturnya.

Apabila seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur dan diantara kreditur tersebut terdapat kreditur yang merupakan kreditur preferen maka perlu adanya pengaturan pembagian hasil penjualan asset demi ketertiban dan kepastian.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan : "Hak Istimewa ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya".

Menurut ketentuan tersebut, kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang Hak Istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Sedangkan diantara sesama para kreditur konkuren, mempunyai kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan

kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang Hak Jaminan dan para kreditur dengan Hak Istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rate parte*).

Cara pembagian pelunasan utang debitur terhadap kreditur tersebut telah diatur pula dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu *Faillissement Verordening* S 1905 No. 217 jo 1906 No. 348 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan penyempurnaan undang-undang kepailitan diharapkan dapat dicapai penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat memperhatikan keadilan atau keseimbangan sehingga yang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan benar-benar dilakukan oleh para profesional yang handal dan berkualitas seperti misalnya Akuntan, Konsultan Hukum dan Penaksir yang semuanya itu oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dibebani

pertanggungjawaban sebagaimana pasal 72 yang berbunyi bahwa :

“Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Bahwa pertanggung jawaban Juridis para Kurator cukup berat dalam tugasnya, demikian pula bagi para pengurus maka penguasaan hukum acara dan hukum materil serta substansi dalam masalah kepailitan ini adalah relevan dan sangat penting sekali bagi bagi Kurator dan Pengurus.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tanpa penguasaan materi hukum kepailitan serta profesionalisme yang tinggi dari kalangan Kurator ataupun Pengurus, niscaya fungsi dan tugas Pengadilan Niaga tidak akan lancar dan akan menjadi kendala.

Permohonan kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator. Terhitung sejak tanggal pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas

harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.²⁵

Perlu dicermati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitur dan atau kreditur. Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Sudah seharusnya apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitur atau kreditur. Alasan yang logis adalah guna menghindari benturan kepentingan antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan itikad baik.²⁶

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Hukum

²⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PUstaka Utama Gratifi, 2002), hal. 210-211.

Dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.²⁷

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang-Undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. BHP adalah suatu badan khusus dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mengurus masalah mengawasi pengawasan pengampuan.²⁸

Bila melihat Undang-Undang, yang bertindak sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam pasal 70 adalah : Balai Harta Peninggalan; dan kurator lainnya.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud kurator lainnya adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah

²⁷ Lihat Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Lihat juga standar Profesi Kurator dan pengurus, keduanya diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

²⁸ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia* (Indonesian Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi (Jakarta:Tatanusa, 2000), Hal. 65.

terdaftar²⁹ pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yaitu (i) kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlakukan persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan (ii) kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini hakim pengawas. Sementara itu jika pasal 9 dihubungkan dengan pasal 98 Undang-Undang Kepailitan tersebut menggambarkan bahwa kurator dalam keadaan apapun hanya mungkin bertindak setelah mendapat pemberitahuan (salinan putusan) terhadap putusan pailit tersebut dari Pengadilan Niaga.

Kontradiksi diatas membuat tidak adanya kepastian hukum untuk menjawab apa sebenarnya ukuran dari "segera" yang dimaksudkan oleh pasal 102 Undang-Undang Kepailitan bagi kurator untuk memulai tugas dan memulai pertanggungjawabannya terhadap konsekuensi

²⁹ Tata cara ketentuan dan pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HT.05.10 TH.2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang ditetapkan tanggal 24 Januari 2005

kerugian harta pailit akibat dari terlambatnya pelaksanaan tugas kurator. Apakah tanggung jawab tersebut telah berjalan sejak putusan pailit yang dalam amar putusannya termasuk menyatakan pengangkatan kurator tersebut.

Hal ini diperburuk oleh keadaan bahwa banyak salinan putusan Pengadilan Niaga yang tidak sampai pada Kurator maupun Hakim Pengawas dalam waktu 2 x 24 jam dari waktu permohonan pailit diputuskan, khususnya bila Kurator ataupun Hakim Pengawas untuk sementara tidak berada di wilayah kewenangan dari Pengadilan Niaga tersebut. Hal ini semakin tidak memberikan jawaban pada kata "segera" yang dimaksud oleh pasal 102 Undang-Undang Kepailitan tersebut. Siapakah yang bertanggungjawab bila dalam masa Kurator ataupun Hakim Pengawas belum mendapat putusan terjadi kehilangan ataupun penghilangan terhadap aset debitur pailit yang menimbulkan kerugian kepada para krediturnya ?

Apabila debitur yang dinyatakan pailit tersebut adalah perusahaan publik ataupun perseroan terbuka yang sahamnya masih tetap diperjualbelikan dalam bursa walaupun putusan pailit telah ditetapkan oleh

Pengadilan Niaga, siapakah yang bertanggungjawab terhadap kreditur jika terjadi kerugian harta pailit dalam transaksi yang dilakukan setelah debitur tersebut dinyatakan pailit. Apakah kurator dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akibat tersebut berdasarkan konsekuensi hukum dari pasal 16 (1) pasal 24 (1) Undang-Undang Kepailitan?

Seberapa besarkah kewenangan Hakim Pengawas terhadap Kurator untuk menetapkan media massa guna mengumumkan dan melakukan pemanggilan terhadap debitur dan kreditur yang untuk itupun Kurator harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas? Bagaimana bila kemudian Hakim Pengawas tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan?

Apakah keadaan tersebut mampu melindungi posisi hukum dari Kurator dihadapkan dengan kewenangan dari kreditur untuk meminta pertanggungjawaban Kurator berdasarkan pasal 16 (1) pasal 24 (1) dan pasal 98 serta pasal 102 Undang-Undang Kepailitan yang memang dimungkinkan berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Kepailitan? Atas konsekuensi waktu munculnya

kewenangan dan tanggungjawab pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak waktu dinyatakannya debitur pailit, dapatkah Kurator mengindahkan kewenangan dari Hakim Pengawas tersebut bila Hakim Pengawas tersebut tidak kunjung memberikan penetapan ataupun telah melanggar waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh Pasal 15 (4) Undang-Undang Kepailitan? Atau bagaimana jika ternyata Hakim Pengawas tersebut menetapkan media massa yang justru tidak mempunyai peredaran yang luas, ataupun media massa yang diyakini oleh kurator tersebut tidak dibaca oleh kebanyakan kreditur (misalnya krediturnya adalah PMA), dapat dan berwenangkah Kurator untuk menolak kewenangan dari Hakim Pengawas tersebut?

Pemberian kewenangan mutlak pada Hakim Pengawas terhadap penentuan media yang dipakai dan juga tanggal rapat kreditur pertama seperti yang diatur dalam pasal 15 (4) dan pasal 85 (1) dapat menimbulkan ketidakpastian langkah pengurusan Kurator terhadap harta debitur pailit yang dapat saja hilang ataupun merosot nilainya ataupun rusak dalam hal tidak menentunya sikap dari Hakim Pengawas terhadap

kemampuan dan kejujuran dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut.

Pasal 16, Pasal 24 (1) dan pasal 98 Undang-Undang Kepailitan mengharuskan seorang Kurator bertindak cepat dan tegas serta terukur untuk dapat melakukan tugas tersebut yang tidak akan ada permasalahan selama debitur pailit tersebut adalah debitur yang baik dan patuh terhadap putusan pengadilan. Bagaimana bila debitur berupaya untuk menghilangkan aset yang dalam sita umum? Kurator juga harus mengimbangi dengan tindakan kongkrit yaitu dengan melakukan penyegelan terhadap harta pailit tersebut.

Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa kurator dapat melakukan penyegelan atas harta pailit atas persetujuan dari Hakim Pengawas terlebih dahulu. Akan menjadi masalah bila Hakim Pengawas sangat lambat dalam bertindak atau tidak mampu melihat urgensi dan kepentingan dari penyegelan tersebut untuk pengamanan harta pailit, apakah kurator dapat melakukan penyegelan aset debitur walaupun belum mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas atau bahkan telah mendapat penolakan dari Hakim Pengawas?

Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa Kurator hanya dapat melakukan penjualan harta pailit dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas. Sangat memungkinkan Kurator memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menilai nilai yang sebenarnya dari harta yang akan dijual, atau kurator telah terlebih dahulu meminta bantuan dari appraisal independen untuk melakukan penilaian yang seharusnya terhadap harga aset tersebut.

Secara umum, pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harga tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditur. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan mengatur sebagai berikut:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, "dinyatakan pailit" (bukan "Dapat dinyatakan pailit") oleh putusan pengadilan yang berwenang (dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;

2. Permohonan sebagaimana dimaksud adalah ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum,;
3. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
4. Dalam hal debitur yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar modal.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), pailit adalah suatu kondisi ketidakmampuan debitur mengembalikan minimal salah satu utangnya kepada salah satu kreditur dari dua atau lebih kreditur setelah jatuh tempo dan dapat ditagih, melalui suatu putusan pengadilan atas dasar permohonan baik oleh debitur atau kreditur. Jadi permohonan pailit itu dapat diajukan baik debitur atau

kreditur, dan minimum ada 2 kreditur, dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui bagaimanakah independensi kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit;
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab kurator apabila kurator tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menyebabkan debitur menderita kerugian;
3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kurator untuk kemudian diimplementasikan pada pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teori maupun praktek hukum, terutama hukum kepailitan dengan tidak menutup kemungkinan hukum dagang, hukum ekonomi bahkan secara keseluruhan dapat digunakan.

1. Dalam pengembangan teori, diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum, khususnya tentang kemandirian tugas kurator dan pengurusan dan pemberesan dalam Kepailitan serta memperkaya pustaka di bidang hukum;
2. Sedangkan dalam pengembangan praktek, penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat khususnya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas serta Pihak-pihak dalam Proses Kepailitan;

E. Metode Penelitian

Persoalan utama yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan debitur. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji³⁰ penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. penelitian terhadap sistematik hukum;

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990), hlm. 14. Periksa juga A. Hamid Attamimi, *Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum: Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekunder Bagi Penelitian Hukum Dalam Perspektif Normatif*, Bahan Lokakarya penyusunan Materi Penataran untuk Metode Penelitian Kualitatif, FH UI, Jakarta, 3 - 4 Juni 1993.

3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan historikal;
4. perbandingan hukum;
5. sejarah hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, metode yang tepat untuk tesis ini adalah metode penelitian³¹ hukum normatif. Oleh karena obyek utama tesis ini adalah mengenai independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan debitur, dengan demikian tesis ini akan terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Pendekatan

Dari hal tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk mengerjakan tesis ini adalah pendekatan yuridis yakni penelitian terhadap bahan hukum³² yang diteliti yang mengatur mengenai

³¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sain Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial (Sebuah Perbincangan Tentang Masalah Teknis Operasional)*, dalam *Metoda Penelitian Hukum* dihimpun oleh Valerine JLK, Kumpulan Bahan Bacaan MPH, Program Pasca UI Jakarta berpendapat bahwa Penelitian atau riset (*research*) itu bermakna pencarian, ialah pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut dengan metoda penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metoda (atau cara atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti "true" bukan atau tidak perlu dalam arti "right" atau "jush") guna menjawab masalah tertentu itu.

³² *Op. Cit*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, hlm 14 - 15 menjelaskan bahwa data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945; b. Peraturan Dasar: i. Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945, ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Peraturan perundang-undangan: i. Undang-Undang dan peraturan yang

independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan debitur ;

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* ;

3. Tahap penelitian

Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan;

4. Analisa data

Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang merupakan data sekunder (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier) sebagai sumber utamanya. Berbagai data tersebut dapat diperoleh baik melalui studi pustaka maupun penelusuran melalui internet.

Penelitian ini dimulai dari pengumpulan bahan dan dilanjutkan dengan pengelompokan bahan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Setelah semua bahan hukum terkumpul, akan dianalisis

setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, v. Peraturan-peraturan Daerah; d. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adapt; e. Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis bersifat tidak resmi dari *wetboek van Strafrecht*).

secara kualitatif.³³

5. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian ini, kemudian dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primernya, dalam bentuk *interview*³⁴ terhadap beberapa narasumber. Dalam melakukan *interview*, akan digunakan *interview* bebas terpimpin.³⁵

³³ "Qualitative research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by mean of statistic procedures or other mean of quantifications. It can refer to research about persons' lives, stories, behaviors, but also about organizations. Functioning, social covenants or intellectual relationship", Anselmus Strauss and Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Thechnique*, Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979, hlm 17. Mengenai Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong membuat karya yang diterbitkan dengan judul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989; juga John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994; Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Science*, A Willey-Interscience Publication, New York London Sydney Toronto, 1975; Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation And Research Methods*, Second Edition, Sage Publication, Newbury Park London New Delhi, 1980.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 72 menyebutkan bahwa *interview* merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*. Menurut sifatnya *interview* itu dibagi menjadi: 1) *interview* tidak terpimpin *non-directive* atau *unguided interview*. 2) *interview* terpimpin *structured interview, controlled interview, guided interview*. 3) *interview* bebas terpimpin.

³⁵ *Ibid*, hlm. 73. Dalam *interview* bebas terpimpin unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. *interview guide* yang dipakai disini hanya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab akan terbagi lagi dalam sub-sub bab, termasuk didalamnya kesimpulan dan saran. Adapun isi dari bab-bab usul penelitian ini adalah:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Permasalahan, Kerangka Teori Dan Konsep Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* membahas independensi kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pilit secara umum antara lain Peranan Kurator; Pengangkatan Kurator Menurut Undang-Undang Kepailitan; Kurator Independen serta Penjaminan Pribadi Dalam Hal Penanggungan Pada Kepailitan.

yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakuka. Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar supaya arah *interview* tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan sebelumnya. Garis atau pedoman inilah yang menjadi factor pengontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk menghindarkan kekakuan proses *interview*.

Bab *ketiga* membahas mengenai Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit dengan lingkup tentang tugas dan Kewenangan Kurator; Tanggungjawab Kurator, Penggantian Kurator dan Penjualan Harta Pailit oleh Kurator.

Bab *keempat* membahas Penegakkan Prinsip Independensi Oleh Kurator yang berintikan analisis mengenai prinsip yang dilaksanakan oleh Kurator Untuk Kemudian Diimplementasikan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bab *kelima* memuat kesimpulan atas pembahasan dalam usul penelitian ini serta memberikan saran atas tugas dan tanggung jawab Kurator.

BAB II

INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitur ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya dan bagi kreditur ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit. Selain itu debitur yang diputuskan pailit oleh pengadilan niaga tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan perjanjian.³⁶

Guna kepentingan tersebut di atas, Undang-Undang Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditur tersebut, yaitu *kurator*, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta

³⁶ Prof. DR. Erman Rajagukguk SH LLM dalam buku *Hukum Investasi Di Indonesia*, mengemukakan bahwa : "di bawah tanggal, setiap perjanjian mencantumkan para pihak. Para pihak ini bukan sekedar nama, tetapi yang lebih penting apakah para pihak yang namanya tercantum tersebut mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian dimaksud. Seorang anak di bawah umur, atau seorang yang berada dibawah kurator, dipandang tidak cakap untuk menandatangani perjanjian, artinya yang bersangkutan tak punya kapasitas untuk menandatangani perjanjian."

penyelesaian hubungan hukum antara debitur pailit dengan para krediturnya.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator. Hal ini dikarenakan sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.³⁷ Lebih lanjut diterangkan bahwa jika debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak sebagai kurator.³⁸ Dalam konteks ini, kurator harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitur atau kreditur.

Perlu dicermati apakah Pengadilan Niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator yang bukan berasal dari calon kurator yang diusulkan oleh debitur dan kreditur. Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seyogianya hal ini harus diperhatikan guna menghindari kepentingan lain yang bukan pada tujuan semula, hakim mengangkat kurator harus independen atau beritikad baik.

³⁷ Pasal 24 UU Kepailitan.

³⁸ Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini³⁹. Menurut *Standar Profesi Kurator Dan Pengurus*⁴⁰ yang dimaksud dengan Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (Pasal 70 (2 b) dan UU No. 37 Tahun 2004).

Standard umum Kurator harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan bertindak obyektif. Keberadaan dan kelangsungan profesi Kurator bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat pada objektivitas dan independensi profesi Kurator itu sendiri. Kepercayaan masyarakat atau kredibilitas profesi Kurator atau Pengurus akan menurun, atau bahkan hilang,

³⁹ Pasal layat (5) UU Kepailitan.

⁴⁰ Sumber : Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

jika terbukti atau secara wajar patut diduga bahwa kurator atau pengurus telah kehilangan objektivitasnya serta independensinya.

Untuk memelihara objektivitas dan independensi dalam bertindak, Kurator harus bebas dari pengaruh siapapun dan apa pun serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan pembayaran. Kurator dilarang menggunakan atau memanfaatkan penugasannya untuk kepentingan ekonomis atau keuntungan lainnya bagi pribadinya atau imbalan jasanya sebagai kurator dan pengurus atau pihak terafiliasi.⁴¹

A. Peranan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Dengan diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya

⁴¹ Terafiliasi adalah i. suami/istri, anak dan keluarga Kurator atau Pengurus hingga derajat ketiga; ii. Rekan dan professional lainnya dalam persekutuan perdata Kurator atau Pengurus selain asisten; atau iii. Badan hukum di mana Kurator atau Pengurus adalah: A. anggota direksi atau dewan komisaris atau pengurus harian; atau B. pemegang saham lebih dari lima puluh persen saham dari modal disetor atau pengendali atau C. anggota badan pendiri atau badan penyantun dari badan hukum tersebut.

kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan itulah Undang-Undang telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor melalui Kurator.

Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi.

1. Pengurusan Harta Pailit.

Dalam hal melakukan pengurusan harta pailit, tahap pengurusan pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:⁴²

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit. Verifikasi dan kewajiban debitur pailit memerlukan ketelitian dari kurator. Baik debitur pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset debitur pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitur

⁴² Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas Tinjauan Kritis", Jakarta, 30 - 31 Juli 2002.

pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.

Dalam tahap ini Kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan⁴³ kekayaan debitur pailit atau mengagunkan kekayaan debitur pailit.⁴⁴

Undang-undang Kepailitan menentukan tugas Kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator

⁴³ Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan.

⁴⁴ Pasal 8 UU Kepailitan.

mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut⁴⁵:

1. nama, alamat, dan pekerjaan debitur;
2. nama hakim pengawas;
3. nama, alamat dan pekerjaan kurator
4. nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara, apabila telah ditunjuk; dan
5. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor, dan

c. Melakukan koordinasi dengan para kreditor

1. Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap.⁴⁶
2. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia.⁴⁷
3. Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor.⁴⁸

⁴⁵ Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan.

⁴⁶ Pasal 79 ayat (1) UU Kepailitan.

⁴⁷ Pasal 81 UU Kepailitan.

4. Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung.⁴⁹
5. Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dan berlawanan dengan nasihat panitia kreditor.⁵⁰
6. Menghadiri rapat-rapat Kreditor.⁵¹
7. Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat hari ketiga puluh.⁵²
8. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima.⁵³
9. Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepaailitan.⁵⁴
10. Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat.⁵⁵

⁴⁸ Pasal 82 Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan.

⁴⁹ Pasal 83 ayat (1) UU Kepailitan.

⁵⁰ Pasal 84 ayat (4) UU Kepailitan.

⁵¹ Pasal 85 ayat (2) UU Kepailitan.

⁵² Pasal 86 ayat (1) UU Kepailitan.

⁵³ Pasal 86 ayat (2) UU Kepailitan.

⁵⁴ Pasal 89 UU Kepailitan.

d. Melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit.

1. Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh Kurator, satu sama lain dengan persetujuan hakim pengawas.⁵⁶
2. Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir.⁵⁷
3. Setelah pencatatan dibuat, Kuratur harus memulai pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.⁵⁸
4. Semua pencatatan tersebut di atas, oleh Kurator harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendaknya.⁵⁹
5. Dalam melakukan pencatatan harta pailit, Kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur

⁵⁵ Pasal 90 ayat (4) UU Kepailitan.

⁵⁶ Pasal 100 ayat (2) UU Kepailitan.

⁵⁷ Pasal 100 ayat (3) UU Kepailitan.

⁵⁸ Pasal 101 ayat (2) UU Kepailitan.

⁵⁹ Pasal 103 ayat (2) UU Kepailitan.

pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.

e. Mengamankan kekayaan milik debitur pailit.

1. Menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk waktu 90 hari sejak pernyataan pailit.⁶⁰
2. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor.⁶¹
3. Segera setelah menerima pemberitahuan yang termaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UUK, Kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.⁶²
4. Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel

⁶⁰ Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan.

⁶¹ Pasal 59 ayat (3) UU Kepailitan.

⁶² Pasal 98 UU Kepailitan.

harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita.⁶³

5. Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, Kurator harus membungakan uang tersebut.⁶⁴

6. Mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.⁶⁵

f. Melakukan tindakan hukum ke pengadilan

1. Untuk menghadap di muka pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas.⁶⁶

2. Mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit.⁶⁷

⁶³ Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan.

⁶⁴ Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan.

⁶⁵ Pasal 185 ayat (4) UU Kepailitan.

⁶⁶ Pasal 69 ayat (5) UU Kepailitan.

⁶⁷ Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan.

3. Menerima panggilan hakim untuk mengambil alih perkara yang dimajukan oleh debitur.⁶⁸
4. Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.
5. Memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UU Kepailitan.⁶⁹
6. Menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.⁷⁰
7. Mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.⁷¹
- g. Meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit.
 1. memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.⁷²
 2. menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor.⁷³

⁶⁸ Pasal 28 ayat (1) UU Kepailitan.

⁶⁹ Pasal 47 UU Kepailitan.

⁷⁰ Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan.

⁷¹ Pasal 196 ayat (1) UU Kepailitan.

⁷² Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan.

⁷³ Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan.

3. Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur.⁷⁴
 4. Wajib memberikan jaminan.⁷⁵
 5. Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.⁷⁶
- h. Pencocokan utang.⁷⁷
1. Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan.⁷⁸
 2. Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor.⁷⁹

⁷⁴ Pasal 36 ayat (4) UU Kepailitan.

⁷⁵ Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan.

⁷⁶ Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan.

⁷⁷ Kurator melakukan pencocokan piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta pailit. Pencocokan piutang harus berpedoman pada beberapa hal yaitu:

- a. keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- b. telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. persyaatan formal pengajuan permohonan harus dipenuhi;
- d. status kedudukan piutang tersebut, apakah suatu piutang yang dijamin oleh hak-hak kebendaan, atau lainnya;
- e. keterangan -termasuk dokumen-- maupun bantahan debitur pailit mengenai tagihan tersebut; dan
- f. pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal di atas.

⁷⁸ Pasal 114 UU Kepailitan.

⁷⁹ Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan.

3. Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan dengan catatan dan keterangan si pailit.⁸⁰
4. Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah.⁸¹
5. Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan.⁸²
6. Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang, yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi.⁸³
7. Meletakkan salinan daftar piutang di kantornya selama 7 -tujuh-hari sebelum hari pencocokkan piutang.⁸⁴
8. Memberitahukan dengan surat tentang peletakkan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal.⁸⁵

⁸⁰ Pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan.

⁸¹ Pasal 117 UU Kepailitan.

⁸² Pasal 118 ayat (1) UU Kepailitan.

⁸³ Pasal 118 ayat (2) UU Kepailitan.

⁸⁴ Pasal 119 UU Kepailitan.

⁸⁵ Pasal 120 UU Kepailitan.

9. Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak.⁸⁶
10. Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah.⁸⁷
11. Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan.⁸⁸
12. Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya piutang.⁸⁹
13. Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya.
14. menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan.⁹⁰
 - i. Melakukan upaya perdamaian.⁹¹

⁸⁶ Pasal 124 ayat (1) UU Kepailitan.

⁸⁷ Pasal 115 ayat (3) UU Kepailitan.

⁸⁸ Pasal 126 ayat (3) UU Kepailitan.

⁸⁹ Pasal 126 ayat (5) UU Kepailitan.

⁹⁰ Pasal 194 ayat (1) UU Kepailitan.

⁹¹ Kurator harus senantiasa mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian. Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada hakim pengawas untuk rencana perdamaian tersebut, yang memberi pertimbangan tentang:

- a. nilai harta pailit berbadning dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian;
- b. adanya jaminan dalam rencana perdamaian;
- c. adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih kreditor atau debitur secara tidak wajar; atau

1. Menerima peletakkan rencana perdamaian yang diajukan. Debitur pailit.⁹²
2. Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit.⁹³
3. Meletakkan di kantornya surat pemberitaan rapat yang menyebutkan hasil rapat perdamaian.⁹⁴
4. Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak.⁹⁵
5. Mengembalikan semua barang uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian.⁹⁶
6. Kurator wajib melunasi/memenuhi persetujuan damai, jika debitur tidak memenuhinya, dari harta debitur pailit.⁹⁷
7. Kurator wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa.⁹⁸

d. apabila memungkinkan, kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.

⁹² Pasal 145 ayat (1) UU Kepailitan.

⁹³ Pasal 146 UU Kepailitan.

⁹⁴ Pasal 154 ayat (1) UU Kepailitan.

⁹⁵ Pasal 167 ayat (1) UU Kepailitan.

⁹⁶ Pasal 167 ayat (2) UU Kepailitan.

⁹⁷ Pasal 168 ayat (3) UU Kepailitan.

8. Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

j. Melanjutkan usaha debitur pailit.⁹⁹

1. Melakukan pinjaman dalam rangka meningkatkan harta pailit.¹⁰⁰
2. mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.¹⁰¹
3. meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan penuntutan tentang usul melanjutkan perusahaan.¹⁰²
4. Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit.¹⁰³
5. Meminta kepada mejelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak.¹⁰⁴

⁹⁸ Pasal 169 UU Kepailitan.

⁹⁹ Dalam pengurusan harta paailit, curator wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya memperhatikan nilai harta pailit. Jika Kurator meneruskan usaha debitur pailit, Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi Kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

¹⁰⁰ Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan.

¹⁰¹ Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan.

¹⁰² Pasal 179 ayat (3) UU Kepailitan.

¹⁰³ Pasal 179 ayat (4) UU Kepailitan.

6. Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan para kreditur.¹⁰⁵
7. Membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitur pailit.¹⁰⁶
8. Menerima semua pengaduan yang diajukan kepada debitur pailit.¹⁰⁷
9. Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas.¹⁰⁸
10. Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit.¹⁰⁹
11. Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan.¹¹⁰

¹⁰⁴ Pasal 179 ayat (5) UU Kepailitan.

¹⁰⁵ Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan.

¹⁰⁶ Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan.

¹⁰⁷ Pasal 105 ayat (4) UU Kepailitan.

¹⁰⁸ Pasal 106 UU Kepailitan.

¹⁰⁹ Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan.

¹¹⁰ Pasal 183 ayat (1) UU Kepailitan.

2. Pemberesan Harta Pailit

a. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.

Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau *going concern* atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.¹¹¹ Dalam melakukan penjualan harta debitur pailit, Kurator harus memperhatikan hal sebagai berikut:¹¹²

- 1) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

¹¹¹ Standar profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹¹² Timur Sukirno, *Tanggungjawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudy A. Lontoh, Editor, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001., hlm 371 - 372.

- 2) harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;¹¹³
- b) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur;¹¹⁴
- c) memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;¹¹⁵

¹¹³ Pasal 175 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan.

¹¹⁴ Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan.

¹¹⁵ Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan.

d) menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.¹¹⁶

b. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai daftar pembagian.¹¹⁷ Pasal 174 Undang Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini Kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena:¹¹⁸

- 1) sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UU Kepailitan, jika dianggap perlu, maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai

¹¹⁶ Pasal 186 UU Kepailitan.

¹¹⁷ Standar Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹¹⁸ Marjan Pane, *Segi-segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus*, Makalah disampaikan di Jakarta, Mei 2001.

Pasal 113 ayat (1) Undang Undang Kepailitan telah berakhir;

- 2) sesuai Pasal 191 UU Kepailitan, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, Kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu pertelaan yang terdiri dari:

- 1) penerimaan dan pengeluaran termasuk imbalan jasa Kurator;
- 2) nama-nama para kreditor;
- 3) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- 4) bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas.¹¹⁹
- 2) meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kantor agar dapat dilihat oleh para kreditor.¹²⁰
- 3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, Kurator harus mengumumkan di surat kabar.¹²¹
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian, dikantor Kurator.¹²²
- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹²³
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat

¹¹⁹ Pasal 189 ayat (1) UU Kepailitan.

¹²⁰ Pasal 192 ayat (1) UU Kepailitan.

¹²¹ Pasal 192 ayat (2) UU Kepailitan.

¹²² Pasal 194 ayat (1) UU Kepailitan.

¹²³ Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan.

surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.¹²⁴

Undang Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.¹²⁵ Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan Kurator melalui surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan Kurator harus memberikan perhitungan tanggungjawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

- 1) hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit yang setidaknya memuat seluruh:
 - a. rekening bank dan rekening korannya;
 - b. surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia;

¹²⁴ Pasal 201 UU Kepailitan.

¹²⁵ Pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan.

- c. benda tidak bergerak milik debitor pailit;
- d. benda bergerak; dan harta kekayaan lain dari debitor.

2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;

3) Analisis kelangsungan usaha debitor;

4) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:

- a. penerimaan-penerimaan; dan

- b. pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa Kurator, nama-nama para Kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut

5) Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan

6) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan Kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/ijin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Kurator wajib memperhatikan perundangundangan yang berlaku.

B. Pengangkatan Kurator Menurut Undang-Undang Kepailitan

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan;
- b. Kurator.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dalam hal Debitor atau Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator.

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dapat diketahui bahwa dimungkinkan ditunjuk Kurator selain Balai Harta Peninggalan, yaitu apabila hal itu diinginkan oleh Debitor atau oleh Kreditor.

Dengan kata lain, baik Debitor maupun Kreditor dapat mengusulkan Kurator selain Balai Harta Peninggalan.

Undang Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik Debitor maupun Kreditor masing-masing menunjuk Kurator yang berbeda, sedangkan mereka tidak sepakat mengenai penunjukkan tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini¹²⁶ dari bunyi ketentuan Pasal 13 dan ayat (2) Undang Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pengangkatan Kurator itu adalah kewenangan pengadilan. Sedangkan pengangkatan tersebut menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dapat diusulkan baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor.

Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan maupun pasal-pasal lain tidak membatasi atau melarang calon yang diusulkan lebih dari satu orang. Bahkan menurut Pasal 10 ayat (1) dimungkinkan untuk mengangkat lebih dari satu Kurator. Dengan demikian boleh saja baik Debitor maupun Kreditor masing-masing mengajukan usul lebih dari satu orang calon Kurator kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan yang

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, memahami Faillissementsverordening juncto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti Pers, Jakarta, 2002, hlm. 210.

akan memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi Kurator dan berapa jumlah Kurator.

Perlu pula dicermati, apakah Pengadilan Niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai Kurator hukum dari calon-calon Kurator yang diusulkan oleh Debitur dan atau Kreditor. Undang Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Namun menurut Sutan Remy Sjadeini¹²⁷ seyogyanya pengadilan tidak mengangkat kurator selain calon-calon Kurator yang diusulkan oleh Debitur atau Kreditor. Alasannya adalah untuk menghindarkan kecurigaan bahwa telah terjadi KKN antara hakim dan Kurator yang diangkat oleh hakim. Selain itu juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata Kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau tidak bertindak dengan itikad baik. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menjadi Kurator hanyalah Balai Harta Peninggalan saja. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

¹²⁷ Ibid.

37 Tahun 2004 yang dapat bertindak sebagai Kurator selain Balai Harta Peninggalan adalah juga pihak lain¹²⁸. Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator apabila tidak ditentukan secara khusus seorang Kurator tertentu oleh para kreditor. Menurut Pasal 70 ayat 1 UU Kepailitan yang dapat menjadi Kurator --dalam hal bukan Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kurator-- adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan dimungkinkannya persekutuan perdata untuk menjadi Kurator, maka kantor-kantor pengacara/konsultan hukum, yang pada umumnya berbentuk persekutuan perdata dapat ditunjuk menjadi Kurator. Untuk keperluan itu kantor pengacara/konsultan hukum yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

¹²⁸ Pasal 70 ayat 1 UU Kepailitan.

Menurut Pasal 71 ayat 1 UU Kepailitan Kurator dapat sewaktu-waktu diganti apabila dikehendaki demikian. Penggantian tersebut dapat terjadi:

- a. permohonan kurator sendiri;
- b. permohonan kurator lainnya, jika ada;
- c. usul hakim pengawas, atau
- d. permintaan debitur pailit.

Permohonan untuk mengganti Kurator tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga memanggil dan mendengar Kurator yang bersangkutan. Apabila permohonan itu dikabulkan, Pengadilan Niaga mengangkat Kurator lain dan atau mengangkat Kurator tambahan.

Selain atas permintaan pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 UU Kepailitan tersebut di atas, pemberhentian atau pengangkatan Kurator juga dapat dilakukan atas permintaan atau atas usul Kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Fv. Putusan rapat Kreditor tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua jumlah Kreditor konkuren atau khususnya yang hadir dalam rapat itu dan yang

mewakili lebih dari satu per dua jumlah tagihan Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹²⁹

C. Kurator Independen

Menurut Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, Kurator yang diangkat itu harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa "Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau Kreditor". Keterangan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Kepailitan tersebut di atas belum cukup spesifik.

Di dalam Standar Profesi Kurator Dan Pengurus, AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)¹³⁰ dimaksudkan untuk mengatur independensi Kurator dan Pengurus secara spesifik. Aturan Perilaku Profesional merupakan aturan tentang: pola sikap dan perilaku

¹²⁹ Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan.

¹³⁰ Hal ini diatur di dalam Kode etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia mengenai Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

Kurator dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap anggota; dan pengawasan dan penegakan pola sikap dan perilaku anggota. Dewan Kehormatan Profesi -selanjutnya disebut Dewan—adalah suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi dan bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan anggota terhadap Kode Etik Profesi. Pengurus Asosiasi -selanjutnya disebut pengurus—adalah suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi dan bertugas untuk mengurus dan mewakili asosiasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Aturan Perilaku Profesional bertujuan memberikan 'kerangka bagi anggota dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat anggota dalam rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

Masing-masing anggota harus menjunjung tinggi independensi, integritas dan objektivitas, karena itu anggota dilarang mempunyai¹³¹:

- a. Menggunakan atau memanfaatkan penugasannya untuk kepentingan ekonomis, atau
- b. keuntungan lainnya bagi pribadinya (atau imbalan jasanya sebagai kurator dan pengurus) atau pihak terafiliasi.

Masing-masing anggota harus bekerja secara independen, bebas, dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun atau apapun dan wajib memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama anggota. Masing-masing anggota harus menjaga integritas, bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Anggota tidak boleh mempunyai keterkaitan dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai perundang-undangan

¹³¹ Standar Profesi Kurator Dan Pengurus (Asosiasi Kurator Dan pengurus Indonesia).

yang berlaku. Anggota dilarang menerima penunjukkan dalam terdapat benturan kepentingan.¹³²

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota harus menghargai setiap hak dari pihak-pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota harus mentaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹³³

Masing-masing anggota berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing anggota wajib memperoleh perlindungan dari asosiasi jika terjadi ketidakadilan terhadap anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator atau Pengurus. Masing-masing anggota wajib menolak penunjukkan sebagai Kurator atau Pengurus jika ternyata:

- anggota yang bersangkutan menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen.

¹³² Pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹³³ Pasal 4 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

- anggota yang bersangkutan mengetahui atau sewajarnya mengetahui adanya benturan kepentingan yang menyebabkan anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Apabila setelah penunjukkan anggota ternyata muncul suatu benturan kepentingan, anggota tersebut harus segera mengungkapkannya kepada hakim pengawas dan pihak-pihak yang berkepentingan dan jika perlu mengembakian mandat yang diberikan. Tiap anggota yang mengetahui adanya penyelewengan atau tindakan sesama anggota yang berkepentingan dengan Kode Etik Profesi harus melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Kehormatan melalui pengurus.

Masing-masing anggota tidak dibenarkan untuk melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai Kurator atau Pengurus mengenai pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam rangka

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib diperjuangkan oleh setiap anggota.¹³⁴

Sesuai pasal 23 Anggaran Dasar Asosiasi, dewan diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi untuk masa tugas 3 tahun. Sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Asosiasi, susunan dewan terdiri dari paling sedikit 3 anggota, satu diantaranya menjabat sebagai ketua dan seorang menjabat sebagai sekretaris dengan ketentuan jumlah anggota dewan termasuk ketua dan sekretaris harus selalu ganjil. Dewan wajib memeriksa pengaduan yang diterima melalui pengurus terhadap seorang atau lebih anggota dalam instansi pertama dan terakhir. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu:¹³⁵

- a. kreditur/debitur;
- b. anggota; dan
- c. pihak-pihak lain yang berkepentingan
- d. Materi pengaduan hanyalah yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik.

¹³⁴ Pasal 7 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹³⁵ Pasal 8 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Dalam Pasal 9 diatur mengenai pengaduan. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus untuk diteruskan kepada dewan selambat-lambatnya 7 -tujuh--hari kalender setelah tanggal penerimaannya. Setelah menerima pengaduan tertulis melalui pengurus, dalam waktu paling lambat 14 --empat belas--hari kalender setelah penerimaan pengaduan tersebut oleh pengurus, dewan, melalui pengurus, menyampaikan kepada teradu salinan surat pengaduan dengan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 28 -duapuluh delapan--hari kalender sejak disampaikan surat pengaduan kepada teradu, pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan melalui pengurus, disertai dengan bukti-bukti yang dianggap perlu.
2. Jika setelah berlalunya 28 -duapuluh delapan--hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, teradu akan diberikan surat peringatan dan jika dalam waktu 7 -tujuh--hari setelah tanggal surat peringatan ia tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dan dewan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang

bersangkutan dan putusan tersebut merupakan keputusan final yang mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta kesaksian-kesaksian, dewan dapat:
 - a. menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima; atau
 - b. menerima pengaduan dan menentukan sanksi yang perlu diberikan.
4. a. jika jawaban teradu diterima, maka dewan bila menganggap perlu mengadakan sidang dalam waktu selambat-lambatnya 14 -empat belas-hari kalender sejak jawaban diterima oleh pengurus, dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir di muka sidang tersebut.
 - b. panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 -tiga-hari kalender sebelum hari sidang yang ditentukan.
5. Pengadu dan teradu harus datang sendiri dan tidak dapat mengusahakan kepada pihak lain.

Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, mereka atas biayanya sendiri, boleh didampingi penasihat.

Masing-masing pihak juga berhak atas biayanya sendiri, membawa saksi.

6. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dewan mengusahakan tercapainya perdamaian.

Perdamaian seperti itu senantiasa dapat diadakan selama pemeriksaan berjalan dan selama belum ada keputusan.

Bila perdamaian tercapai, pengadu mencabut kembali pengaduannya atau dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan pasti.

Dihadapan sidang, kedua pihak diminta mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan di dengar dewan.

7. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 -dua- kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukannya lagi atas dasar yang sama.

Apabila teradu, setelah dipanggil sampai 2 -dua-kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

Dewan berwenang untuk memberikan putusan di luar hadirnya teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan biasa.

Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali, dewan harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya panggilan dan hari sidang.

8. Pengurus atau anggota melalui pengurus dapat meminta fatwa kepada dewan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Kode Etik Profesi dan dewan setelah menerima permintaan pengurus wajib dalam waktu 28 hari mengeluarkan fatwa yang diminta

Dewan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh semua anggota dewan. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup. Dewan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk kepada pasal-pasal Kode Etik Profesi yang dilanggar. Putusan dewan ditandatangani oleh semua anggota dewan dan

merupakan putusan final. Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa¹³⁶:

- teguran secara tertulis;
- peringatan keras dengan surat;
- pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 sampai enam bulan;
- pemberhentian sebagai anggota asosiasi.

Di dalam Pasal 11 ditentukan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 14 -empat belas-hari setelah putusan dewan diucapkan, salinan putusan dewan disampaikan melalui pengurus kepada: a. teradu; b. pengadu; c. jika putusan dewan menyangkut tentang status keanggotaan, salinan putusan disampaikan pula melalui pengurus kepada; d. Departemen Hukum Dan HAM; e. Pengadilan Niaga. Segala biaya yang berkaitan dengan pengaduan, pemeriksaan dan sidang-sidang, ditanggung oleh dan dibebankan kepada teradu dan/atau pengadu sebagaimana diputuskan oleh dewan.

¹³⁶ Pasal 10 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

D. Penjaminan Pribadi Dalam Hal Penanggungan Pada Kepailitan

Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Berbeda dengan skema jaminan lainnya, yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak penuh kepada kreditur atas suatu hak kebendaan spesifik apabila terjadi kegagalan pemenuhan prestasi (misal: gadai, fidusia), maka perjanjian penanggungan hanya memberikan kreditur hak umum untuk menagih kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal kegagalan pembayaran, sehingga kedudukan kreditur yang dijamin oleh penanggung masih berada di bawah kreditur yang dijamin oleh hak jaminan kebendaan.

Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh pribadi dan penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (*personal guarantee* dan *corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subyek pelakunya berbeda.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan Niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan.

Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Catatan kami menunjukkan bahwa hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum ada kecenderungan bahwa kreditur

enggan berurusan dengan debitur pribadi untuk alasan praktis.

Namun apabila berbicara apakah perkara-perkara tersebut di atas telah merupakan suatu yurisprudensi, maka jawabannya belum tentu. Karena yang dianggap sebagai yurisprudensi yang mengikat oleh Mahkamah Agung adalah putusan-putusan yang telah diterbitkan dalam buku yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung. Tidak semua putusan Mahkamah Agung adalah otomatis menjadi yurisprudensi, karena putusan-putusan tersebut akan dikompilasi oleh Seksi Penelaahan pada Direktorat Perdata Niaga dan kemudian melalui proses tertentu di seleksi kembali oleh Direktorat Hukum & Peradilan Mahkamah Agung untuk kemudian diterbitkan pada buku yurisprudensi.



BAB III
TANGGUNGJAWAB KURATOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITUR

A. Tugas dan Kewenangan Kurator

Penjelasan mengenai tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-undang Kepailitan (UUK). Namun tugas kurator dan pengurus yang paling mendasar sebagaimana diatur dalam pasal 69 (1) UUK adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk membuat nilai harta pailit semaksimal mungkin. Tugas yang dilaksanakan oleh kurator dijalankan pada saat tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun belum *inkracht*.

Menurut Tamsir Cholik, SH¹³⁷. seorang kurator pada BHP, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak kreditor. Oleh karenanya kurator harus bertindak demi

¹³⁷ Seorang kurator pada BHP Jakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2007



kepentingan kreditor namun demikian juga tidak lepas bahwa kurator juga harus memperhatikan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tentunya tidak bisa diabaikan namun harus diperhatikan.

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor, bila perlu meneruskan kegiatan usaha debitor untuk kemudian kurator wajib mempersiapkan, menyimpan dan menerbitkan laporan neraca keuangan tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan menjalankan wewenangnya, kurator harus berpedoman pada kaidah-kaidah berdasarkan Undang-undang Kepailitan.

Menurut Undang-undang Kepailitan, kurator bertugas : "tidak diharuskan mendapat persetujuan dari ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun di luar persetujuan atau pemberitahuan kepailitan yang disyaratkan. Selain itu dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit debitor, kurator diperkenankan melakukan pinjaman dari pihak ketiga. "¹³⁸

Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang

¹³⁸ Lihat Pasal 69 (2) Undang-undang Kepailitan.

pula untuk membebankan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya.

Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada *job description* dari kurator pengurus, dimana ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, diantaranya :

1. *Sebagai Kurator sementara*

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk:

- 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
- 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.

Secara umum tugas kurator sementara tidak berbeda dengan pengurus tetapi mengingat pertimbangan akan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang

ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.

2. *Sebagai pengurus*

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka.

3. *Sebagai Kurator*

Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk

mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

1. Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratif nya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (ps. 13 (4) UUK); mengundang rapat-rapat kreditur ; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (ps. 91 UUK); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (ps. 70 B (1) UUK).

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain a) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (ps. 84 (1)

UUK), b) melakukan penyegelan (bila perlu) (ps. 90 (1) UUK)

2. *Tugas Mengurus/mengelola harta pailit*

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditur (ps. 95 (1) UUK). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya a) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit (ps. 14 jo ps.96 UUK) b) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha (ps. 67 (3)-(4) UUK) c) kewenangan khusus untuk

mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya

3. *Tugas Melakukan penjualan-pemberesan*

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Kiranya demikian deskripsi singkat mengenai tugas Kurator, masih banyak deskripsi lain yang lebih luas dari tugas seorang kurator-pengurus, namun secara umum informasi inilah yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengerti tugas kurator-pengurus.

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilit. Berdasarkan UU Kepilitan. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tugas mana diuraikan lebih

rinci dalam bagian-bagian lain dalam UU Kepailitan. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi harta pailit.

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator mempunyai kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur setelah dua bulan dilakukan insolvensi¹³⁹ atau menjual barang bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur¹⁴⁰. Selain itu kurator berwenang membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan.¹⁴¹

Termasuk pula pada kurator mempunyai kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁴² Pengalihan harta pailit sebelum diverifikasi atas persetujuan hakim

¹³⁹ Lihat Pasal 59 (1) Undang-undang Kepailitan.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 56 (3) Undang-undang Kepailitan

¹⁴¹ Lihat Pasal 59 (3) Undang-undang Kepailitan.

¹⁴² Lihat pasal 104 Undang-undang Kepailitan.

pengawas¹⁴³ dan kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan kreditur atau pihak ketiga untuk menanggukkan eksekusi terhadap hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya.¹⁴⁴

Dalam rangka melindungi kepentingan kreditur selama pernyataan pailit belum ditetapkan seorang Kurator dapat diangkat sebagai Kurator Sementara.

Untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaan debitur sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya, seorang Kurator dapat ditunjuk sebagai Kurator Sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan dilakukan oleh Kurator.

Dalam penugasannya sebagai Kurator Sementara, kurator harus memperhatikan bahwa penugasan ini adalah penugasan sementara yang

¹⁴³ Lihat pasal 107 (1) Undang-undang Kepailitan.

¹⁴⁴ Lihat pasal 57 (2) Undang-undang Kepailitan.

memiliki ruang lingkup berbeda dengan penugasan sebagai Kurator penuh.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator Sementara berhubungan dengan debitur atau pengurusnya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain:

- a. informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitur;
- b. informasi keadaan keuangan debitur;
- c. informasi tentang harta debitur, yang setidaknya mencakup seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki atau dikuasai oleh debitur.
- d. Informasi tentang kewajiban atau utang debitur, yang setidaknya mencakup identifikasi kreditor yang diketahui dan tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka serta jadwal atau rencana pembayaran; dan
- e. Informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator Sementara. Jika perlu, untuk mempermudah

penugasannya Kurator Sementara dapat bekerja dari atau menempatkan asistennya di kantor atau lokasi usaha debitur.

Jika debitur menolak memberikan informasi tersebut di atas, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak kreditur, Kurator Sementara memohon pengadilan untuk memerintahkan debitur untuk memberikan informasi atau menghentikan tindakannya.

Jika pengadilan menolak permohonan pailit, tugas Kurator Sementara berakhir dan ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada debitur. Jika pengadilan menyatakan debitur pailit dan menunjuk Kurator Sementara sebagai Kurator Tetap, maka kurator meneruskan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Kepailitan. Jika Kurator Sementara digantikan oleh Kurator lain, penggantian tersebut dilakukan berdasarkan Standar Profesi kurator yang dibuat oleh asosiasi kurator dan pengurusnya.

Debitur dan Kreditur dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk mengangkat Kurator

tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan.

Sebelum menerima panunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia: (i) memiliki keahlian yang diperlukan; (ii) memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional. Jika Kurator atau pengurus merasa tidak dapat memenuhi satu atau lebih faktor di atas, Kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.

Jika diusulkan oleh debitur atau kreditor, maka sebelum menerima usul, Kurator tersebut wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika Kurator memiliki benturan kepentingan, ia wajib menolak usulan tersebut. Jika Kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, maka Kurator tersebut wajib segera memeriksa benturan kepentingan sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika Kurator tersebut memiliki benturan

kepentingan, ia wajib mengundurkan diri penunjukkan tersebut. Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam Kertas Kerja, atau menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika diminta.

Penunjukkan sebagai Kurator selalu selesai setelah penyelesaian penugasan; Kurator dapat mengundurkan diri atau digantikan Kurator lain. Pengadilan dapat setelah mendengar Kurator, mengganti Kurator tersebut dan mengangkat Kurator pengganti atau Kurator tambahan atas permintaan usulan: (i) Kurator sendiri; (ii) Kuratorlainnya, jika ada (iii) hakim pengawas; atau (iv) debitur pailit. Selain itu, Pengadilan wajib mengganti Kurator, atas permohonan kreditur melalui Keputusan Rapat Kreditur.

Jika akan mengundurkan diri, Kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim

pengawas, panitia kreditur atau Kurator lainnya, jika ada.

Dalam bagian ini Kurator terdahulu adalah Kurator yang belum menyelesaikan proses penugasannya sebagai Kurator, namun penugasannya sebagai Kurator diganti dengan alasan apapun. Sementara Klurator pengganti adalah kurator yang menggantikan Kurator terdahulu dalam suatu penugasan. Kurator terdahulu wajib:

- a. menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja Kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada Kurator pengganti dalam jangka waktu 2 x 24 jam; dan
- b. memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat meterial serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi Kurator pengganti untuk memahami dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawabab atas penugasannya dan

menyerahkan salinan lapoiran tersebut kepada kurator pengganti.

Kurator harus segera mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan segera setelah pernyataan pailit. Segera setelah ditunjuk sebagai Kurator, Kurator menghubungi hakim pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman pailit yang ditetapkan oleh hakim pengawas serta mengusulkan surat kabar di mana pengumuman akan dimuat. Kurator meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan debitur dengan tujuan mengamankan harta pailit dan memastikan kerja sama debitur pailit dalam kepailitan. Jika Kurator menemui masalah dalam hal ini, Kurator memberitahukan dan meminta bantuan hakim pengawas.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki debitur pailit;

- b. mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitur;
- c. mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitur;
- d. membuka rekening bank baru atas nama Kurator CQ debitur pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitur pailit.
- e. Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan hakim pengawas.

Pengumuman tersebut mencakup (i) ikhtisar putusan kepailitan; (ii) identitas, alamat dan pekerjaan debitur pailit; (iii) identitas hakim pengawas; (iv) identitas dan alamat kurator; (v) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditur pertama; dan (vi) identitas dan alamat panitia kreditor sementara, jika ditunjuk.

Dalam hal pengumuman dalam Berita Negara, Kurator cukup mengajukan permohonan pengumuman dan mendapatkan nomor Berita Negara untuk pengumuman tersebut dan tidak wajib memastikan

pengumuman tersebut telah terbit dalam waktu lima hari sejak pernyataan pailit.

Kurator memberikan rekomendasi kepada hakim pengawas dalam menetapkan surat kabar untuk pengumuman pailit berdasarkan pemeriksaan pendahuluan atas debitur pailit dengan memperhatikan domisili, kegiatan usaha, lokasi sebagian besar harta kekayaan debitur dan tempat usaha debitur.

Untuk keperluan pengumuman hal-hal lain dalam kepailitan hendaknya Kurator melakukan koordinasi dengan hakim pengawas dengan memperhatikan aspek-aspek dalam Standar Profesi ini.

Segera mungkin Kurator mengirimkan surat pemberitahuan dengan surat tercatat sehubungan dengan pernyataan pailit atas debitur pailit kepada seluruh kreditur yang diketahui berdasarkan daftar kreditur yang dimiliki oleh debitur pailit. Pemberitahuan berisi beralihnya kewenangan debitur pailit untuk mengelola

hartanya kepada Kurator, dan hal-hal lain sebagaimana halnya tercantum dalam pengumuman.

Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitur. Sesuai dengan UU Kepailitan, segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan atas harta kekayaan debitur untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitur. Khusus untuk harta tertentu, Kurator melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:

- a. *Rekening bank*. Sesegera mungkin Kurator memberitahukan kepailitan debitur dan akibat hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dimana debitur memiliki rekening (termasuk rekening koran, tabungan, deposito maupun instrumen keuangan lainnya dimana debitur memiliki dana) dan memastikan bahwa debitur pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kurator meminta

bank yang bersangkutan mengalihkan dari waktu ke waktu seluruh dana dalam rekening debitur pailit tersebut ke dalam rekening kurator yang dibuka khusus untuk keperluan penugasannya tersebut.

b. *Surat Berharga Atas Bawah dan Logam Mulia.*

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga, efek dan logam mulia dengan memberikan tanda terima kepada debitur. Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek atau logam mulia tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya.

c. *Surat Berharga Atas Nama.*

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga dengan memberikan tanda terima pada debitur. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat memberitahukan kepailitan debitur dan akibat hukumnya kepada pihak yang terkait dengan surat berharga tersebut dan memastikan bahwa debitur pailit tidak lagi

berwenang untuk mengelola surat berharga tersebut tanpa persetujuan kurator.

- d. *Benda Tidak bergerak.* Kurator meminta dan menyimpan seluruh setifikat, surat-surat dan tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik debitur. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, Kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain yang berwenang atas harta tidak bergerak debitur pailit.
- e. *Benda Bergerak lainnya.* Atas benda bergerak, Kurator melakukan tindak yang dianggap perlu untuk mengamankan harta pailit. Kurator secepatnya mengadakan penguraian atas harta bergerak debitur pailit.
- f. *Korespondensi debitur Pailit.* Panitera wajib memberitahukan PT Persero Pos dan Giro mengenai pernyataan pailit. Segera setelah debitur dinyatakan pailit, Kurator sedapat

mungkin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Kurator memiliki akses penuh atas seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit sehubungan dengan boedel pailit. Oleh karena itu, kurator memastikan bahwa seluruh korespondensi sehubungan dengan harta pailit dialamatkan kepada Kurator.

Untuk mengamankan harta pailit, Kurator, atas persetujuan hakim pengawas, dapat menyegel harta pailit. Kurator harus memelihara dokumentasi yang baik mengenai setiap penugasan yang dilakukannya dalam bentuk kertas kerja.

Kertas Kerja adalah kumpulan seluruh dokumentasi suatu catatan yang diselenggarakan oleh kurator beserta kompilasi segala data/informasi yang berhubungan penugasan dalam suatu kepilitan tertentu. Dalam kertas kerja, Kurator setidaknya memuat data/informasi berikut catatan tentang:

- a. dokumentasi administratif yang menjadi dasar penugasan;
- b. rencana kerja yang dipersiapkan oleh Kurator pada awal penugasannya;
- c. korespondensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan;
- d. dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berhubungan dengan harta pailit atau kewajiban harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian atas harta pailit dan pertelaannya;
- e. catatan hal-hal yang dianggap penting oleh Kurator dalam menjalankan penugasannya;
- f. minta rapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, namun tidak terbatas pada rapat kreditor dan konsultasi kurator dengan hakim pengawas.
- g. Kesimpulan-kesimpulan, analisa, memorandum dan representasi yang dibuat Kurator selama penugasannya;
- h. Matrikulasi kemajuan kerja; dan

- i. Seluruh laporan Kurator sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan.

Karena kerja bersifat rahasia, namun harus dibedakan perlakuan antara kertas kerja secara keseluruhan, dengan dokumen-dokumen lain di dalamnya, yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai dokumen publik.

Kertas kerja berfungsi untuk membantu Kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawabab Kurator atas pelaksanaan penugasannya. Kertas kerja dapat disimpan dalam bentuk dokumen kertas maupun bentuk elektronik, seperti dalam bentuk hard atau floppy disk, CD-ROM, pita magnetik atau media lainnnya.

B. Tanggungjawab Kurator

Tindakan-tindakan Kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, Kurator dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72¹⁴⁵ Undang Undang Kepailitan. Kurator harus bertanggungjawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab Kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum.

Menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat diberikan pada harta

¹⁴⁵ Pasal 72 mengatakan bahwa : kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

pailit, dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi.

Sebaliknya, tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-undang Kepailitan kepada Kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada Kurator.

Keinginan yang mengharapakan agar Kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja baik menjadi beban tersendiri bagi Kurator karena dalam waktu yang bersamaan kurator

bekerja dalam waktu yang sempit. Padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Menarik apa yang diungkapkan Jerry Hoff dalam bukunya tentang tanggungjawab Kurator, yang ia bagi dalam dua macam bentuk tanggung jawab Kurator.¹⁴⁶ Jerry Hoff dengan tegas mengungkapkan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi Kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi Kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Disisi lain kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya Kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut.

1. *Tanggung Jawab Kurator sebagai Kurator*

Tanggung jawab Kurator dalam kapasitas sebagai Kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada Kurator secara

¹⁴⁶ Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan di Indonesia, 'Indonesian Bankruptcy Law'*, diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, Jakarta, Taranusa, 2000, hlm 72.

pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit, seperti:

- a. kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b. kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. kurator menjual aset pihak ketiga;
- d. kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tindakan menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

2. *Tanggung Jawab Pribadi*

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya Kurator menjadi tanggung jawab Kurator.

Dalam kasus ini kurator bertanggungjawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan Kurator menjadi tanggung jawab Kurator. Karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tamsir Cholik, seorang Kurator di BHP Jakarta, mengatakan bahwa pembebanan tanggungjawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat Kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Oleh karena itu, tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang Undang Kepailitan tentang kriteria tanggung jawab yang harus dibebankan kepada

debitur pribadi, dan mana tanggung jawab yang harus dibebankan pada harta pailit, sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh seorang Kurator.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban seorang kurator terhadap pelaksanaan tugas dalam rangka mengurus harta pailit terutama nilai jual harta tersebut dapat dilakukan dengan bentuk *laporan tertulis yang kemudian disahkan oleh hakim pengawas setelah masa pembayaran selesai dilakukan*.¹⁴⁷

Telah dengan jelas diatur dalam suatu peraturan kepailitan tentang tindakan Kurator mana saja yang mengakibatkan kerugian harta pailit yang dapat dibebankan pada harta pailit dan mana yang menjadi beban tanggung jawab pribadi Kurator. Oleh karena itu, hal ini akan mempermudah kerja seorang Kurator.

Kendati demikian, tindakan seorang Kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan

¹⁴⁷ Petikan wawancara peneliti dengan curator BHP Jakarta.

pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya dilakukan demi kepentingan harta pailit.

C. Penggantian Kurator

Menurut Undang-undang Kepailitan seorang kurator dapat diganti, tentunya usulan penggantian tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga. Tentang penggantian kurator, Pasal 71 Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas :

1. permohonan kurator sendiri;
2. permohonan kurator lainnya jika ada;
3. usul hakim pengawas;
4. permintaan debitor pailit.

Selanjutnya pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat

keputusan kreditur¹⁴⁸ dengan persyaratan putusan tersebut harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari seperdua jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari seperdua jumlah piutang kreditur atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁴⁹

Rapat kreditur sebagaimana dimaksud dapat diadakan bila¹⁵⁰ :

1. diwajibkan oleh Undang-undang Kepailitan;
2. hakim pengawas menganggap hal itu perlu;
3. diminta oleh paling sedikit lima orang kreditur berdasarkan alasan kuat, dan;
4. diminta oleh paling sedikit lima orang kreditur yang mewakili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan syarat.

Jika seorang kurator akan mengundurkan diri, kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan dengan tembusan kepada hakim

¹⁴⁸ Rapat kreditur adalah rapat para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Pelaksanaan rapat kreditur untuk pertama kalinya harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal putusan dipailitkan ditetapkan. Kurator diwajibkan hadir dalam rapat para kreditur.

¹⁴⁹ Pasal 71 (2) Undang-undang Kepailitan.

¹⁵⁰ Lihat selengkapnya pada pasal 90 Undang-undang Kepailitan

pengawas, apnitia kreditur, debitur atau kurator lainnya jika ada.

Terhadap kurator yang mengundurkan diri tersebut bila masih belum menyelesaikan tugasnya sebagai kurator karenanya kurator tersebut wajib :¹⁵¹

- a. menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam waktu 2 x 24 jam, dan;
- b. memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti.

¹⁵¹ Standar Profesi Kurator Dan Pengurus.

D. Penjualan Harta Pailit Oleh Kurator.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kurator adalah dengan berusaha menaikkan nilai jual harta pailit sehingga nilai harta pailit dari debitur yang diputus pailit terhindar daripada apa yang dinamakan dengan banting harga. Salah satu aksi yang dapat dilakukan oleh kurator adalah dengan menjual harta pailit sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Penjualan harta pailit oleh kurator tentunya berdasarkan pada tahapan-tahapan tertentu dan tentunya dengan alasan tertentu pula, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Guna menutupi biaya perkara kepailitan;

Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan. Pasal 107 UUK menggarisbawahi bahwa :

Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2. Penahanan barang yang dapat mengakibatkan kerugian;

Misalnya jika salah satu benda yang termasuk dalam harta pailit kemudian membusuk dan menimbulkan biaya perawatan yang terlalu besar.

3. Menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang;

Sebagaimana diketahui bahwa pihak kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan) tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya dalam masa penangguhan eksekusi untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari¹⁵². Sebaliknya kurator boleh menggunakan bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang tersebut dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, yaitu :

- a. Harta tersebut dalam penguasaan kurator;
- b. Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitur;

¹⁵² Lihat pasal 56 Undang-undang Kepailitan.

c. Telah diberikan perlindungan yang semestinya kepada kepentingan kreditur separatis yang bersangkutan.

4. Barang yang tidak diperlukan bagi kelangsungan usaha dapat di jual;

Jika tidak diusulkan perdamaian atau ditolak usul perdamaian maupun ditolaknya pengesahan perdamaian, maka kemudian dapat dilanjutkan perusahaan debitur ini, kurator dapat menjual harta pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan perusahaan tersebut.¹⁵³ Dalam hal ini tidak diperlukan izin siapa-siapa meskipun konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu dianjurkan.

Perlu digarisbawahi bahwa kelangsungan usaha berdasarkan pasal 104 (1) yang memerlukan persetujuan panitia kreditur tidak termasuk dalam kelanjutan usaha yang memberikan hak untuk menjual aset.

Jika kemudian ditemukan kurator menjual aset yang berhubungan dengan pasal 104 (1) maka

¹⁵³ Lihat pasal 184 (2) Undang-undang Kepailitan.

berlakuklah ketentuan yang terdapat dalam pasal 107, yaitu dilakukan dengan izin Hakim Pengawas agar penjualan aset dapat menutupi ongkos kepailitan atau penahanannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta pailit

5. Penjualan barang diutamakan dalam rangka pemberesan harta pailit.

Menjual aset-aset debitur pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditur sesuai dengan prinsip *cash is the king*. Penjualan aset debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa. Lihat pasal 184 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 69 ayat (3) undang-undang kepailitan. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang seperti yang terdapat dalam pasal 98 ayat (1) undang-undang kepailitan. Pasal 107 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitur pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.



BAB IV

PRINSIP DAN IMPLEMENTASI INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Prinsip Yang Melekat Pada Kurator Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, sudah menjadi suatu keharusan bahwa seorang kurator harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam Undang-undang Kepailitan ditegaskan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan segi ekonomis yang sama dengan kepentingan debitur atau kreditur. Seorang kurator harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun.

Dalam prinsip etika profesi kurator yang dibuat oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus harus dihindarkan dari posisi yang mengarah pada kepentingan satu pihak yang lebih diutamakan, selain itu mencegah daripada kepentingan



ekonomis yang terdapat pada harta pailit. Benturan kepentingan yang harus dihindarkan antara lain, yaitu :¹⁵⁴

- a. Sebelum penunjukkan anggota harus menolak penunjukkan jika ternyata bahwa pada saat penunjukkan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul
- b. Setelah penunjukkan. Anggota harus segera mengungkapkan kepada hakim pengawas, kreditor, komite jika ada dan debitur jika ternyata setelah penunjukkan muncul benturan kepentingan.

Tentang tindakan sehubungan dengan harta pailit, kurator, rekan, pegawai, tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas terhadap siapapun.

Begitupun dengan tanggung jawab profesi, kurator mempunyai peran penting dalam masyarakat. Oleh karena

¹⁵⁴ Kode etik Profesi Kurator dan Pengurus ini merupakan Norma yang harus ditaati oleh Kurator dan Pengurus dalam menjalankan tugasnya.

kurator berperan dalam hal tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas kurator atau Pengurus diharapkan dapat bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi secara profesional guna memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri.

Ciri dari profesi Kurator dan Pengurus adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran uang.

Bila dalam menjalankan profesinya anggota mengalami benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini anggota harus bertindak dengan integritas tinggi/sesuai dengan standar profesi dan prinsip-prinsip etika profesinya.

Tanggungjawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan pelaksanaan tugas yang diemban, kurator juga harus dituntut integritasnya yang mana integritas harus berpedoman pada kebenaran dan keadilan. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta menjadi pedoman bagi kurator dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Sifat dan sikap kejujuran dijunjung tinggi sehingga kepercayaan akan kredibilitas kurator dimata publik kian baik. Integritas juga mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

Objektif yang dimaksud adalah bagaimana kurator dapat bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.

Bila kurator dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan, ukuran kewajaran harus digunakan sebagai patokan untuk menilai dan menyikapi situasi-situasi yang kelihatannya merusak objektivitas anggota tersebut. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias

atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari. Kurator wajib untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas. Selain itu dilarang menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.

Kewajiban untuk menjauhi perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh kurator sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Benturan Kepentingan

Mengenai Benturan Kepentingan bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kurator hanya dapat menjalankan tugasnya jika pada setiap waktu ia tidak memiliki benturan kepentingan dalam penugasan tersebut.

Untuk keperluan pemeriksaan kemungkinan benturan kepentingan, Kurator wajib membuat dan memelihara daftar klien dan jenis pekerjaan yang pernah dilakukan dalam pekerjaannya baik di dalam maupun di luar kepailitan atau PKPU.

Sebelum menerima penugasan, Kurator wajib baik jika diminta maupun tidak diminta oleh pihak manapun, memeriksa dan memastikan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur yang saat ini diketahui berdasarkan daftar kreditur yang tercantum dalam permohonan pailit maupun dokumen lain yang diajukan bersama permohonan tersebut. Jika diminta, Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan.

Jika sewaktu melaksanakan penugasan, Kurator mengetahui bahwa ia ternyata memiliki benturan

kepentingan dengan satu atau lebih kreditor, hakim pengawas atau dengan anggota Majelis Hakim untuk penugasan tersebut, maka ia wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis adanya benturan tersebut kepada hakim pengawas, debitor, rapat kreditor dan komite kreditor jika ada, bila menjadi anggota asosiasi kurator maka dibuat surat dengan tembusan kepada dewan kehormatan asosiasi tersebut serta wajib segera memanggil rapat kreditor untuk diselenggarakan secepatnya khusus untuk memutuskan masalah benturan tersebut, atau;
- b. segera mengundurkan diri.

Jika Kurator memberitahukan adanya benturan kepentingan tersebut pada debitor atau rapat kreditor atau panitia kreditor (jika ada), maka debitor atau rapat kreditor memutuskan untuk menerima atau menolak benturan kepentingan. Jika rapat kreditor menolak, maka rapat kreditor tersebut juga harus memutuskan untuk memberhentikan Kurator yang bersangkutan dan

segera menggantinya dengan menunjuk Kurator baru. Jika debitur menolak, maka debitur dapat meminta pengadilan untuk mengganti Kurator dan menunjuk Kurator.

Jika Kurator mengundurkan diri, Kurator wajib segera memanggil rapat kreditor untuk menunjuk Kurator atau Pengurus baru. Penggantian Kurator/Pengurus karena adanya benturan kepentingan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

Menurut pendapat **Sutan Remy Sjahdeini**¹⁵⁵, demi kepastian adalah sebaiknya apabila Undang-Undang Kepailitan memberikan ketentuan yang menentukan dalam hal-hal apa saja dianggap terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang dimaksud itu. Dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurator menjadi salah satu Kreditor.

¹⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti Pers, Jakarta, 2002, hlm. 212.

- b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan Pengurus dari perseroan Debitur.
- c. Kurator memiliki saham lebih dari 10 persen pada salah satu perusahaan Kreditur atau pada perseroan Debitur.

Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan Kreditur atau dari perusahaan Debitur.

2. Hubungan Kurator Dengan Pihak-Pihak Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

2.1 Hubungan Kurator Dengan Debitur Pailit

Kurator harus membangun dan membina hubungan kerja sama dengan debitur pailit. Salah satu faktor penentu keberhasilan Kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungan kerja yang baik dengan debitur pailit. Kegagalan Kurator untuk membina kerjasama dengan debitur pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri.

Kurator wajib memberitahukan, mengingatkan debitur pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dibatasinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika debitur dinilai tidak kooperatif apabila mereka menolak, baik jika diminta oleh Kurator atau tidak, untuk bekerjasama dalam menjalankan proses kepailitan. Kerja sama yang dimaksud antara lain:

- a. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada Kurator dan tidak lagi menjalankannya sendiri;
- c. jika diminta, membantu Kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas Kurator.

Terhadap debitur pailit yang dinilai tidak kooperatif, Kurator mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitur pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi dari yang paling ringan misalnya, dengan meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitur pailit ke muka persidangan atau rapat kreditur, surat teguran yang memerintahkan debitur agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia pada Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menyandera debitur tersebut.

2.2 Hubungan Kurator Dengan Kreditur.

Sukses tidaknya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator tidak hanya ditentukan oleh kerjasama yang baik dari debitur pailit,

tetapi juga dari kreditor. Dengan kerjasama yang aktif dari kreditor akan mempermudah kerja kurator. Misalnya, dalam hal pendataan harta debitur pailit, diminta atau tidak oleh kurator, kreditor harus menunjukkan jumlah dan lokasi serta aset debitur pailit.

Dalam suatu proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditor maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan pailit saja tetapi semua kreditor dari debitur pailit. Oleh karena itu dibentuklah panitia kreditor yang bertugas menjembatani kepentingan para kreditor dengan kurator mengenai harta pailit yang akan dibagikan.

Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kewajiban dibentuknya panitia, namun bila kepentingan menghendaki maka pengadilan dapat membentuk panitia kreditor yang

tentunya hakim pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada kurator.

Sebenarnya yang justru dikhawatirkan pada tataran hubungan kurator dengan kreditur adalah timbul suatu dugaan oleh kreditur bahwa telah terjadi kolusi antara kurator dengan debitur yang mana tentunya keadaan demikian dapat merugikan kreditur.

Terhadap perbuatan hukum yang demikian, kreditur dapat melakukan perlawanan hukum. Perlawanan ini terlebih dahulu diajukan kepada hakim pengawas. Kreditur dapat meminta hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Namun tidak kalah pentingnya kreditur harus membantu kurator dalam rangka menyelesaikan tugas kurator sehingga kepentingan kreditur sendiri dapat terlayani dengan baik.

2.3 Hubungan Kurator Dengan Hakim Pengawas.

Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit

tidaklah berjalan dengan sendirinya. Kurator senantiasa berada dibawah pengawasan hakim pengawas pengadilan niaga.

Undang-undang kepailitan menegaskan bahwa : Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁵⁶

Hakim pengawas menilai sejauh mana pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur dan kreditur.

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitur atau kreditur yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁵⁷ Mengutip Imran Nating, dari Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta permasalahannya Dalam Praktik Kepailitan Dan PKPU," (Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 30-31 Juli 2002).

Mengenai hubungan kurator dan hakim pengawas seperti bersifat kolega. keduanya harus bekerjasama dalam penanganan perkara. Hakim Pengawas harus arif dan bijaksana dalam mengemban kepentingan di pailit, para kreditur dan pihak ketiga. Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk diputus.

Hakim Pengawas berharap agar seorang kurator dapat bekerja sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga kurator dapat menjadi profesional, terampil dan menguasai tugas serta kewenangannya.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengawas mempunyai hubungan kerja dalam rangka pemberesan dan pengurusan harta pailit sampai selesai dilaksanakan. Hubungan tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut :

1. *Hakim Pengawas merencanakan penyelenggaraan rapat kreditur paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana rapat tersebut;*¹⁵⁸

Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim pengawas wajib menyelenggarakan rapat kreditur terhitung sejak dikeluarkannya putusan pailit terhitung paling lambat 30 (tiga puluh hari) dan 3 (tiga) hari setelah salinan putusan diserahkan pengadilan niaga dan diterima oleh hakim pengawas dan kurator untuk kemudian hakim pengawas wajib menyampaikan rencana rapat tersebut kepada kurator.

2. *Hakim Pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit;*¹⁵⁹

Dalam hal penetapan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan

¹⁵⁸ Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁵⁹ Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

pailit, Tamsir Cholick, SH. seorang kurator dari BHP mengatakan bahwa surat kabar yang dimaksud adalah surat kabar harian yang beroplak besar baik skala nasional maupun lokal.

3. *Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar kreditur dengan uraian nama, alamat, jumlah dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah;*¹⁶⁰

Setelah putusan pailit dijatuhkan kepada debitur pailit dan proses pengurusan dan pemberesan mulai dilakukan, kurator terlebih dahulu melaporkan daftar kreditur lengkap dengan identitas sebagaimana pada pasal 102 Undang-Undang Kepailitan, memverifikasi jumlah piutang berikut sifat piutang dan daftar piutang baik yang diakui debitur maupun yang tidak diakui kepada hakim pengawas.

¹⁶⁰ Pasal 102 dan Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan.

4. *Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitur pailit;*

Bahwa kemudian kurator harus melaporkan masalah tentang daftar harta pailit yang akan verifikasi untuk kemudian dilakukan hal-hal yang mempercepat proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan hutang serta ada atau tidak adanya tawaran damai dari debitur pailit. Dapat disimpulkan bahwa jalan perdamaian dalam kepailitan walaupun putusan pailit sudah dijatuhkan dapat dimungkinkan tentunya dengan mengetahui hakim pengawas.

5. *Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya;¹⁶¹*

Terkait dengan masalah piutang oleh debitur yang kemudian diakui maupun dibantah oleh debitur pailit, kurator

¹⁶¹ Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan.

tetap melaporkannya kepada hakim pengawas.

6. *Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi daftar penerimaan, pengeluaran dan imbal jasa kurator, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, semuanya harus atas persetujuan hakim pengawas;*¹⁶²

Dalam hal penyusunan daftar pembagian harta pailit, kurator harus menyertakan daftar penerimaan, daftar pengeluaran dan imbal jasa kurator yang akan dibayarkan kepada kreditur, tentunya dengan persetujuan hakim pengawas.

7. *Kurator di hadapan hakim pengawas melakukan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;*¹⁶³

Meskipun dalam usaha perdamaian telah dicapai, kurator harus mempertanggungjawabkan segala tindakan hukumnya di hadapan Hakim Pengawas


¹⁶² Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁶³ Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

setelah perdamaian yang dimaksud mendapatkan kekuatan hukum tetap.

8. *Kurator harus mendapat izin dari hakim pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.*

Dalam usaha melakukan penjualan aset harta pailit meskipun dilakukan di bawah tangan, kurator harus mendapat izin dari Hakim Pengawas.





BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu secara singkat dapat diambil suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Permasalahan *pertama* dari tesis ini adalah sejauh mana independensi Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan kepailitan? Kurator dapat dikatakan independen apabila tidak ada benturan kepentingan. Dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain sebagai berikut:
 - a. Kurator menjadi salah satu Kreditor.
 - b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan Pengurus dari perseroan Debitur.
 - c. Kurator memiliki saham lebih dari 10 persen pada salah satu perusahaan Kreditor atau pada perseroan Debitur.



2. Permasalahan *kedua* adalah bagaimanakah tanggungjawab kurator apabila kurator tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menyebabkan debitor menderita kerugian? Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan, tanggungjawab kurator sangat berat. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dengan demikian Kurator bertanggungjawab karena dua hal, yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan
- b. perbuatan yang dilakukan karena kelalaian.

Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, apalagi karena kesalahannya yang dilakukan dengan sengaja telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama apabila para kreditur konkuren dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya, sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan

tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator.

Selain itu kurator tidak dapat membebaskan diri dari tanggungjawab sebagai akibat dari kelalaian untuk melakukan pemberesan. Sanksi perdata setidak-tidaknya dapat dibebankan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata oleh pihak yang dirugikan.

Kurator juga dapat digugat untuk bertanggungjawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan Kurator harus bertanggungjawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.

Tolok ukur untuk menentukan bahwa Kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya adalah:

1. Kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, yakni kewajiban yang

ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas.

2. Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena Kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:

- a. Hakim Pengawas;
- b. Debitur;
- c. Para Kreditur;
- d. Para Pemegang Saham.

3. Permasalahan *ketiga* adalah Bagaimanakah penegakkan prinsip kurator untuk kemudian diimplementasikan pada pengurusan dan pemberesan harta pailit ? Jawabannya adalah Dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, sudah menjadi suatu keharusan bahwa seorang kurator harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam Undang-undang Kepailitan ditegaskan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki

kepentingan segi ekonomis yang sama dengan kepentingan debitur atau kreditur.

Seorang kurator harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Tentang tindakan sehubungan dengan harta pailit, kurator, rekan, pegawai, tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas terhadap siapapun. Begitupun dengan tanggung jawab profesi, kurator mempunyai peran penting dalam masyarakat.

Oleh karena kurator berperan dalam hal tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas kurator atau Pengurus diharapkan dapat bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi secara profesional guna memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri.


B. Saran

Independensi Kurator harus dihargai oleh setiap pihak. *Pertama*, Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas Kurator merupakan *contempt of court*, yaitu karena Kurator diangkat oleh pengadilan (Pengadilan Niaga) dan dalam menjalankan tugasnya itu Kurator menjalankan tugas adalah demi kepentingan pengadilan, di samping demi kepentingan Debitor dan keseluruhan para Kreditor. *Kedua*, Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan tugasnya itu. Adalah bertentangan dengan hukum apabila Kurator digugat karena telah melaksanakan ketentuan undang-undang atau melaksanakan *statutory obligations*-nya. *Ketiga*, Kurator hanya dapat digugat apabila telah **tidak** melaksanakan *statutory obligations*-nya atau telah bertindak bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Kepailitan.

Selain itu penegakkan independensi oleh kurator hendaknya dibarengi dengan perlindungan hukum terhadap kurator itu sendiri. Mengingat pekerjaan seorang kurator harus profesional dan dituntut untuk menaikkan

harga jual harta pailit, sudah sepantasnya dibuat suatu aturan hukum tentang perlindungan kurator.

Diharapkan dengan pembuatan peraturan perlindungan terhadap kurator, keprofesionalitasan seorang kurator benar-benar terjaga. Tidak hanya masalah independensi kurator saja yang harus ditegakkan melainkan prinsip dan moralitas seorang kurator dapat menjadi tumpuan sebagai instrumen hukum dalam rangka penegakkan keadilan dan keberpihakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-undang Dasar 1945
- _____, TAP MPR RI No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Bandung, Citra Umbara, 2002.
- _____, Undang-undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. No. 37, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 3943.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor. No. 10, LN. No. 27 Tahun 2005, TLN. No. 4484.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pernyataan Permohonan Pailit Umum. No. 17, LN. No. 37 Tahun 2000, TLN. No. 3943.
- _____, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005.
- _____, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan No. 87 Tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, LN No. 135 Tahun 1998, yang keduanya secara keseluruhan akan disebut dengan Undang-Undang Kepailitan.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo Cet. 27, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1985.

Failissementsverordening S. 1905-217 jo. S. 1906-348.

BUKU-BUKU

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayar di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Djohansyah, J, Pengadilan Niaga di dalam Rudi Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayar Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Ed. Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Gautama, Sudargo, *Komentar dan Peraturan Kepailitan baru untuk Indonesia (1998)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- Hoff, Jerry "Undang-Undang Kepailitan di Indonesia." Penerjemah, Kartini Muljadi, S.H., PT. Tatanusa, Jakarta 2000.
- , *Indonesian Bankruptcy Law*, Tata Nusa, Jakarta, 1999
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Lontoh, Rudy, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayar Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- , *Kartini Mulyadi, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum hukum Kepailitan, di dalam Rudy Lontoh (ed), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nating, Imran, *Peranan dan tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- , *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh M. Radjab, Penerbit Bharata, Jakarta, 1996.
- Prasetyantoko, A dan Andi M. Asrun, *Analisa Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*, CINLES, Jakarta, 2000.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Pada Masa Sekarang*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sjadeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, memahami Faillissementsverordening juncto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti Pers, Jakarta, 2002.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1997
- Suyudi, Aria Dkk, *Kepailitan di negeri Pailit, Pusat studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Cet. 3 Jakarta, Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Tumbuan, Fred B.G. *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1 Tahun 1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh (Ed), Alumni, Bandung, 2001.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

MAKALAH

Elijana. *Kewenangan Kewajiban-kewajiban tentang tanggung jawab Kurator menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Failissementwerordering STB 1905-217 jo STB 1906-348*, Makalah pada Pendidikan Kurator, Jakarta 13 Nopember 2001.

.Materi Pendidikan Kurator Dan Pengurus Pencatatan Utang, Klaim Klasi Piutang Rapat Pencocokkan Utang, Disampaikan pada Pendidikan Intensif Kurator Dan Pengurus Yang Diselenggarakan Oleh Ikatan Kurator Dan Pengurus, Diselenggarakan Oleh Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) bekerjasama dengan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 27 Agustus 2007 s/d 08 September 2007.

Gewang, Hasan. *Tugas-tugas Pokok, Kewenangan, Kewajiban Tanggung Jawab Dan Hak-hak Kurator Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Kurator dalam Rangka Melakukan Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Disampaikan pada Pendidikan Intensif Kurator Dan Pengurus, Angkatan III, Kerjasama IKAPI Dan DITJEN AHU Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta 29 Agustus 2007.

Tumbuan, Fred B.G. *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*. (Makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September, 2005).

ARTIKEL

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perlindungan Debitur dan Kreditur Dampak Undang-undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 5, 1998).

Gewang, Tafrizal Hasan. *Utang pajak, bisakah diselesaikan pengadilan niaga? Suatu tanggapan*, Bisnis Indonesia, 13 Juli 2005.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung No. 026 K/N/2006. Antara Tutik Sri Suharti (pihak penggugat/pemohon pailit) melawan Junaidi dan Siti Bakhriatin (pihak tergugat/termohon pailit).

Putusan Mahkamah Agung No. 012 K/N/2007. Antara PT. Sky Camping Indonesia (pihak penggugat/pemohon pailit) melawan PT. Kemilau Srya Mandiri (pihak tergugat/termohon pailit).

INTERNET

http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746

<http://www.pajak.go.id/>

<http://www.solusihukum.com/artikelmain.php>

http://72.14.235.104/search?q=cache:8gOP46W1M2EJ:www.bappen.as.go.id/index.php%3Fmodule%3Dfilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress/%26view%3D85/pndilan_niaga_Acc.pdf+TABEL+TENTANG+KURATOR&hl=en&ct=clnk&cd=7

LAIN-LAIN

Kontan, Edisi 15/III/1999, 4 Januari 1999.

PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01-HT.05.10 TH. 2005

TENTANG

PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b dan Pasal 234 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk memberikan landasan hukum mengenai Pendaftaran Kurator dan Pengurus, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. **Kurator** adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
2. **Pengurus** adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
3. **Pemohon** adalah setiap orang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengadakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dan debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. **Organisasi profesi** adalah organisasi profesi **Kurator** dan **Pengurus** yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
5. **Menteri** adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. **Direktorat Jenderal** adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Syarat untuk dapat didaftar sebagai **Kurator** dan **Pengurus** :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- e. telah mengikuti pelatihan calon **Kurator** dan **Pengurus** yang diselenggarakan oleh organisasi profesi **Kurator** dan **Pengurus** bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- h. membayar pendaftaran; dan
- i. memiliki keahlian khusus.

Pasal 3

1. Dalam hal seorang telah memenuhi syarat untuk dapat didaftar sebagai **Kurator** dan **Pengurus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri;
2. Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran **Kurator** dan **Pengurus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh notaris;
 - b. fotocopy ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;
 - c. fotocopy nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris;
 - d. fotocopy surat tanda lulus ujian **Kurator** dan **Pengurus** yang diselenggarakan oleh organisasi profesi **Kurator** dan **Pengurus** bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. fotocopy tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;
 - g. surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama **kurator** dalam kedudukannya sebagai (qualitate qua/qq) debitor pailit;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - j. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

1. Permohonan pendaftaran **Kurator** dan **Pengurus** yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan pemeriksaan administratif oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk menganggap perlu mengetahui lebih lanjut keahlian khusus pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil pemohon.

3. Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk berpendapat bahwa pemohon belum memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pemohon dapat ditolak.

Pasal 5

1. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pemohon harus melengkapi kekuranglengkapan persyaratan tersebut paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan dari Direktorat Jenderal.
2. Dalam hal kekuranglengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, permohonan pendaftaran **Kurator** dan **Pengurus** dianggap ditarik kembali.
3. Dalam hal terjadi penarikan kembali permohonan pendaftaran **Kurator** dan **Pengurus** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

PENDAFTARAN **KURATOR** DAN **PENGURUS**

Pasal 6

1. Permohonan pendaftaran **Kurator** dan **Pengurus** diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri dengan dikenai biaya penerimaan negara bukan pajak.
2. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendaftaran **Kurator** dan **Pengurus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 8

Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dan pengurus yang mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB IV

SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 9

1. Direktorat Jenderal memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada pemohon 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah lengkap, dengan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada ketua pengadilan niaga dan organisasi profesi.
2. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan.

Pasal 10

Direktorat Jenderal mencatat Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

BAB V

PERPANJANGAN SURAT BUKTI

PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 11

1. Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
2. Perpanjangan masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus diajukan oleh pemohon.

Pasal 12

Dalam hal pemohon mengajukan perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon wajib melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang lama;
- b. Rekomendasi organisasi profesi;
- c. Sertifikat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- d. Kuitansi pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran **Kurator** dan Pengurus.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

TERHADAP KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 13

1. Dalam hal **Kurator** dan Pengurus diangkat oleh pengadilan niaga untuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tertentu, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan pendahuluan;
 - b. laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan;
 - c. laporan akhir/penutup.
3. Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Kurator** dan Pengurus juga wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal :
 - a. fotokopi nomor rekening bank untuk perkara kepailitan yang ditangani yang dilegalisir oleh Notaris;
 - b. specimen tandatangan, paraf, dan stempel.

Pasal 14

Dalam hal **Kurator** dan Pengurus pindah alamat kantor, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan mediator, dan atau arbiter.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 16

1. **Kurator** dan Pengurus berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai **Kurator** dan Pengurus;
- c. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai **Kurator** dan Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.

2. **Kurator** dan Pengurus dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

1. **Kurator** dan Pengurus yang telah dikeluarkan sebagai anggota organisasi profesi dilaporkan kepada Menteri dan pengadilan niaga oleh organisasi profesi.
2. **Kurator** dan Pengurus yang telah dikeluarkan dari suatu organisasi profesi, tidak menghilangkan haknya sebagai **Kurator** dan Pengurus untuk menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 18

Kurator dan Pengurus yang berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, mencoret **Kurator** dan Pengurus dalam buku register pendaftaran **Kurator** dan Pengurus.

BAB VIII
KETENTUAN PERLAIHAN

Pasal 19

Kurator dan **Pengurus** yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-HT.05.10. Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran kurator dan Pengurus, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

HAMID AWALUDIN

KODE ETIK PROFESI ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA¹

MUKADIMAH

Kode Etik Profesi ini memberikan arah standar praktek dan profesionalisme yang dituntut dari Anggota dalam penunjukan dan pelaksanaan tugas sebagai kurator atau pengurus dalam kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan *Anggaran Dasar Asosiasi dan Kode Etik Profesi*.

Kode Etik Profesi terdiri dari *Prinsip Etika Profesi dan Aturan Etika Profesional*.

Prinsip Etika Profesi merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan kepentingan pribadi.

Aturan Etika Profesional merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku Kurator dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati.

¹Sumber: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

BAGIAN PERTAMA PRINSIP ETIKA PROFESI

Prinsip Pertama – Independensi dan Benturan Kepentingan

INDEPENDENSI

Dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "Anggota") harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli yang ditunjuk Anggota.

BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan.

i. Sebelum penunjukan

Anggota harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Anggota berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.

ii. Setelah penunjukan

Anggota harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, kreditor, komite kreditor (jika ada) dan debitor jika ternyata setelah penunjukan muncul benturan kepentingan.

Prinsip Kedua – Tindakan Sehubungan Dengan Harta Pailit

Anggota, rekan, pegawai, saudara (dalam arti luas) tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai Anggota tanpa persetujuan Hakim Pengawas

terhadap siapa semua fakta harus diungkapkan, kecuali dalam hal pembebasan melalui pelelangan umum.

Prinsip Ketiga - Tanggung Jawab Profesi

Sebagai profesional, Anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas mereka sebagai kurator atau pengurus. Anggota harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama Anggota mengembangkan profesi kurator dan pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha Anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme.

Prinsip Keempat - Kepentingan Masyarakat/Umum

1. Ciri utama dari profesi kurator dan pengurus adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepaillitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Bilamana dalam menjalankan profesinya Anggota mengalami benturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini Anggota harus bertindak dengan integritas tinggi sesuai dengan standar profesi dan prinsip-prinsip etika profesinya.
3. Tanggung jawab Anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepaillitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip Kelima - Integritas

1. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai dengan

dan semangatnya.

2. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap Profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta menjadi patokan (benchmark) bagi Anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
3. Integritas mengharuskan Anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
4. Integritas mengharuskan Anggota untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

Prinsip Keenam - Objektivitas

1. Objektivitas mengharuskan Anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.
2. Bilamana Anggota dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan, ukuran kewajaran harus dipergunakan sebagai patokan untuk menilai dan menyikapi situasi-situasi yang kelihatannya merusak objektivitas Anggota tersebut.
3. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
4. Anggota wajib untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
5. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.

Prinsip Ketujuh - Perilaku Profesional

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh Anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepaillitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Prinsip Kedelapan – Standar Profesi

Standar Profesi yang harus ditaati Anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

BAGIAN KEDUA ATURAN PERILAKU PROFESIONAL

BAB I Pengertian

Pasal 1

1. Aturan Perilaku Profesional merupakan aturan tentang:
 - pola sikap dan perilaku kurator dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang bagi setiap Anggota dalam melaksanakan tugas dan pengabdian dalam rangka kepaillitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Anggota;
 - pengawasan dan penegakan pola sikap dan perilaku Anggota.
2. Dewan Kehormatan Profesi (selanjutnya disebut "Dewan") adalah suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi dan bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan Anggota terhadap Kode Etik Profesi.
3. Pengurus Asosiasi (selanjutnya disebut "Pengurus") adalah suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi dan bertugas untuk mengurus dan mewakili Asosiasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
4. Kurator dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang yang tergabung dalam Asosiasi selaku Anggota adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Aturan Perilaku Profesional bertujuan memberikan kerangka bagi Anggota dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat Anggota dalam rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

BAB III

Independensi, Benturan Kepentingan, Integritas dan Objektivitas

Pasal 3

1. Masing-masing Anggota harus menjunjung tinggi independensi, integritas dan objektivitas, karenanya anggota dilarang mempunyai (i) kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit dan usaha kreditor maupun debitor, dan (ii) kepentingan pribadi terhadap kreditor maupun debitor.
 2. Masing-masing anggota harus bekerja secara independen, bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun atau apapun dan wajib memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama Anggota.
 3. Masing-masing anggota harus menjaga integritas, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
 4. Anggota tidak boleh mempunyai keterkaitan dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota dilarang menerima penunjukan dalam terdapat benturan kepentingan.

BAB IV Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 4

1. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota harus menghargai setiap hak dari pihak-pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masing-masing anggota harus mentaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 5

1. Masing-masing anggota berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masing-masing anggota wajib memperoleh perlindungan dan asosiasi dalam hal terjadi ketidakadilan terhadap anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai kurator atau pengurus.

Pasal 6

1. Masing-masing Anggota wajib menolak penunjukan sebagai kurator atau pengurus jika ternyata bahwa:
 - Anggota yang bersangkutan menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen.
 - Anggota yang bersangkutan mengetahui atau sewajarnya mengetahui adanya benturan kepentingan yang menyebabkan anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila setelah penunjukan anggota ternyata muncul suatu benturan kepentingan, maka anggota tersebut harus segera mengungkapkannya kepada Hakim Pengawas dan pihak-pihak yang berkepentingan dan jika perlu mengembalikan mandat yang diberikan.
3. Tiap anggota yang mengetahui adanya penyelewengan atau tindakan sesama anggota yang bertentangan dengan Kode Etik

Profesi harus melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Kehormatan melalui Pengurus.

BAB V

Hal-Hal Yang Dilarang

Pasal 7

Masing-masing Anggota tidak dibenarkan untuk melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai kurator atau pengurus mengenai pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam rangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib diperjuangkan oleh setiap Anggota.

BAB VI

Dewan Kehormatan Profesi

Pasal 8

1. Sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Asosiasi, Dewan diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi untuk masa tugas 3 (tiga) tahun.
2. Sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Asosiasi, susunan dewan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) anggota, satu diantaranya menjabat sebagai ketua dan seorang menjabat sebagai sekretaris dengan ketentuan jumlah anggota dewan termasuk ketua dan sekretaris harus selalu ganjil.
3. Dewan wajib memeriksa pengaduan yang diterima melalui Pengurus terhadap seorang atau lebih anggota dalam instansi pertama dan terakhir.
4. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu:
 - i. kreditor/debitor;
 - ii. Anggota; dan
 - iii. pihak-pihak lain yang berkepentingan

Profesi dan dewan setelah menerima permintaan pengurus wajib dalam waktu 28 hari mengeluarkan Fatwa yang diminta.

Pasal 10

1. Dewan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh semua anggota dewan.
2. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup.
3. Dewan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu sidang tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik Profesi yang dilanggar.
5. Putusan dewan ditandatangani oleh semua anggota dewan dan merupakan putusan final.
6. Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - teguran secara tertulis;
 - peringatan keras dengan surat
 - pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;
 - pemberhentian sebagai anggota asosiasi.

Pasal 11

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dewan diucapkan, salinan putusan dewan disampaikan melalui pengurus kepada:
 - a. teradu;
 - b. pengadu;
 - c. dalam hal putusan dewan menyangkut tentang status keanggotaan, maka salinan putusan disampaikan pula melalui pengurus kepada:
 - a. Departemen Kehakiman, dan
 - b. Pengadilan Niaga

2. Segala biaya yang berkaitan dengan pengaduan, pemeriksaan dan sidang-sidang, ditanggung oleh dan dibebankan kepada teradu dan atau pengadu sebagaimana diputuskan oleh Dewan.

BAB VII

Ketentuan-Ketentuan Lain

Pasal 12

Pengurus berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya setelah memperhatikan saran Dewan yang berkenaan dengan itu.

Kode Etik dan Prinsip Etika Profesi Asosiasi disahkan dalam Rapat Anggota Asosiasi bertempat di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1999 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 30 Nopember 1999.

